



Rencana Strategis (RENSTRA)

TAHUN 2025–2029

**DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PONTIANAK**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Tahun 2025–2029 ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Renstra ini merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program dan kegiatan Dinas Perhubungan dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Penyusunan Renstra ini dilaksanakan dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pontianak serta memperhatikan kebijakan nasional, provinsi, dan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan transportasi yang aman, nyaman, dan berkelanjutan.

Dalam menyusun dokumen ini, Dinas Perhubungan melibatkan berbagai pemangku kepentingan melalui proses konsultasi dan koordinasi agar strategi dan arah pembangunan sektor perhubungan dapat berjalan secara sinergis dan responsif terhadap dinamika dan tantangan yang ada. Harapannya, Renstra ini dapat menjadi acuan kerja bagi seluruh jajaran Dinas Perhubungan serta menjadi dasar dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan transportasi di Kota Pontianak.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi, masukan, dan dukungan dalam penyusunan dokumen ini. Semoga Renstra ini dapat menjadi landasan yang kuat dalam mewujudkan sistem transportasi yang maju, terintegrasi, ramah lingkungan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi serta kualitas hidup masyarakat Kota Pontianak.

Pontianak, September 2025

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
I. PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Landasan Hukum	I-2
1.3. Maksud dan Tujuan	I-5
1.4. Sistematika Penulisan	I-5
II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	II-1
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur	II-1
2.2. Sumber Daya	II-8
2.3. Kinerja Pelayanan	II-15
2.4. Kelompok Sasaran Layanan	II-23
2.5 Permasalahan Pelayanan	II-26
2.6 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	II-32
2.7 Isu Strategis	II-41
III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	III-1
3.1. Tujuan dan Sasaran	III-1
3.2 Strategi dan Kebijakan	III-6
3.3 Strategi Optimalisasi Pendapatan	III-11
IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	IV-1
4.1 Program Dinas	IV-1
4.2 Kegiatan dan Indikator Kinerja	IV-13
4.3 Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja	IV-10
4.4 Sub Kegiatan yang Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	IV-40
4.5 Tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah	IV-43
4.6 Indikator Kinerja Kunci	IV-46
V. PENUTUP	V-1



Rencana Strategis (RENSTRA)

TAHUN 2025–2029

**DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PONTIANAK**



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

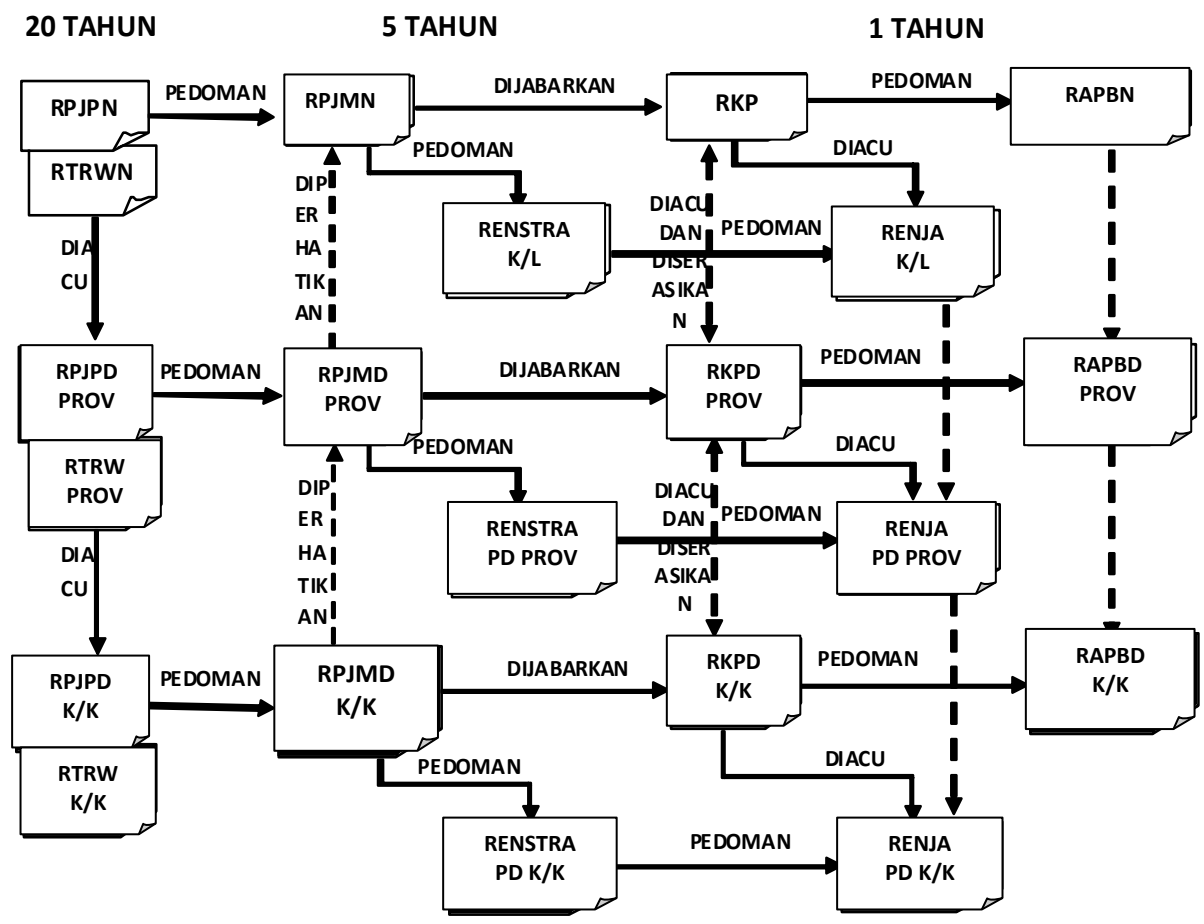
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen ini memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Renstra Dinas Perhubungan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan yang disusun setiap tahun dalam kurun waktu lima tahun. Selain itu, Renstra Dinas Perhubungan menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Dinas Perhubungan, baik evaluasi Renstra maupun Renja Dinas Perhubungan.

Proses penyusunan Renstra Dinas Perhubungan dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja). Renstra Dinas Perhubungan merupakan penjabaran lima tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pontianak Tahun 2025-2029 dalam rangka mencapai visi dan misi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Renstra dijabarkan ke dalam Renja sebagai dokumen perencanaan tahunan Dinas Perhubungan yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja Perangkat Daerah. Adapun hubungan antar dokumen perencanaan dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut:

Gambar 1.1.
 Hubungan Antar Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan yang digunakan dalam penyusunan Renstra Dinas Perhubungan tahun 2025-2029 adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756).

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 Nomor 4) Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 228);
15. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 227);
16. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontinak Nomor 234);

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud untuk menjadi pedoman utama dalam perencanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan selama periode 2025-2029. Dokumen ini membantu Dinas Perhubungan mewujudkan efektivitas dan efisiensi kinerja untuk mencapai tujuan strategis. Dokumen ini disusun untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan selaras dengan visi dan misi pembangunan Kota Pontianak serta kebijakan nasional di bidang perhubungan.

Sedangkan Tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029 adalah untuk mengembangkan infrastruktur transportasi yang aman, nyaman, dan berkelanjutan guna meningkatkan mobilitas masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Pontianak. Selain itu, Renstra ini juga bertujuan untuk meminimalkan risiko kecelakaan melalui peningkatan regulasi, edukasi keselamatan, serta pengawasan terhadap transportasi darat dan sungai. Di samping itu, sinergi dan kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, serta pelaku usaha transportasi terus diperkuat guna menciptakan sistem transportasi yang lebih baik, terintegrasi, dan berdaya saing.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU-ISU
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur

Dinas Perhubungan sebagai unsur teknis pelaksanaan otonomi daerah di Kota Pontianak yang melaksanakan kewenangan di bidang Perhubungan serta tugas desentralisasi Pemerintah Kota Pontianak. Adapun susunan dan struktur organisasi Dinas yang dapat memberikan gambaran terhadap peran dan fungsi dinas dapat diuraikan sebagaimana berikut ini :

2.1.1. Susunan dan Struktur Organisasi

Susunan dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan yaitu berdasarkan Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 123 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, menggantikan Peraturan Wali Kota Nomor 97 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perhubungan.

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari :

a. Kepala Dinas

b. Sekretaris Dinas

1. Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur
2. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

c. Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan

1. Kepala Seksi Pengelolaan Perparkiran
2. Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Pengaturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

d. Kepala Bidang Perlengkapan Jalan

1. Kepala Seksi Pembangunan dan Operasional
2. Kepala Seksi Rehabilitasi dan Pemeliharaan

e. Kepala Bidang Angkutan Sungai dan Penyeberangan

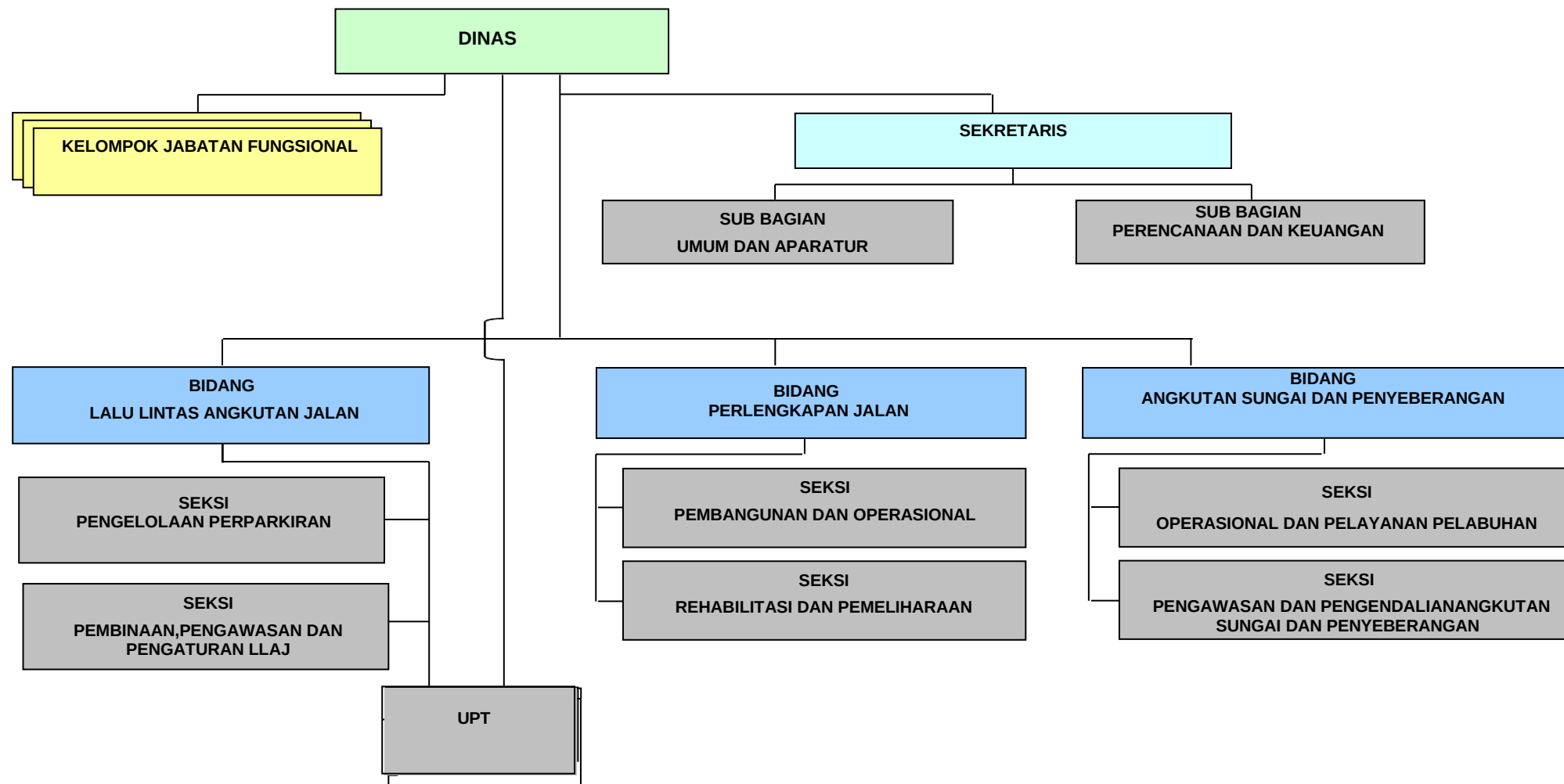
1. Kepala Seksi Operasional dan Pelayanan Pelabuhan
2. Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Sungai dan Penyeberangan

f. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Secara jelas dapat dilihat pada struktur berikut:

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN
PERWA NOMOR 123 TAHUN 2021**



2.1.2. Tugas, Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 123 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, bahwa Tugas Pokok Kepala Dinas Perhubungan adalah:

“Melakukan perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan pelayanan umum, pengendalian dan pembinaan teknis yang berada di bawahnya agar tugas berjalan efisien dan efektif”

Untuk melaksanakan Tugas Pokok tersebut di atas, Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan;
- b. Perumusan program dan rencana kerja di bidang perhubungan;
- c. Penyelenggaraan pelayanan umum di bidang perhubungan;
- d. Pengendalian dan pembinaan teknis di bidang perhubungan;
- e. Penyelenggaraan fasilitasi perizinan di bidang perhubungan;
- f. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perhubungan; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain di bidang perhubungan yang di berikan oleh Wali Kota.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya Kepala Dinas dibantu oleh Sekretaris Dinas, Kepala Bidang dan Kepala UPT serta masing-masing Kasubbag dan Kasi. Adapun tugas pokok dan fungsi masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Dinas

Tugas Pokok Sekretaris Dinas adalah merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi dibidang kesekretariatan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, sekretaris Dinas mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan dibidang kesekretariatan;
- b. perumusan rencana kerja dibidang kesekretariatan;
- c. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang kesekretariatan;
- d. monitoring dan evaluasi kebijakan dibidang kesekretariatan;
- e. pembinaan teknis dibidang kesekretariatan;
- f. pelaporan pelaksanaan tugas dibidang kesekretariatan;
- g. pengelolaan administrasi kesekretariatan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain dibidang kesekretariatan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Ruang lingkup tugas bidang kesekretariatan meliputi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan.

- Ruang lingkup tugas subbagian umum dan aparatur meliputi administrasi surat menyurat, fasilitasi pertemuan/rapat, urusan perlengkapan dan rumah tangga Dinas, pelayanan data dan informasi administrasi kepegawaian internal serta pelayanan publik.
- Ruang lingkup tugas subbagian perencanaan dan keuangan meliputi penyusunan bahan koordinasi kegiatan internal, pelaksanaan rencana program/kegiatan, administrasi keuangan, pelaporan keuangan, administrasi penerimaan/pendapatan, administrasi penganggaran dan pelaksanaan teknis terhadap fungsi tertentu bidang keuangan, pelaporan satuan kerja, rencana penataan kelembagaan Perangkat Daerah, tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Tugas Pokok Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi dibidang lalu lintas angkutan jalan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis dibidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- b. perumusan rencana kerja dibidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- c. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- d. penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum dibidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- e. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- f. pembinaan dan pengendalian teknis dibidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- g. pelaporan pelaksanaan tugas bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- h. pengelolaan administrasi dibidang lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain dibidang lalu lintas dan angkutan jalan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

- Ruang lingkup tugas bidang lalu lintas angkutan jalan meliputi Pengelolaan Perparkiran, Pengawasan, dan Pengaturan lalu lintas dan Angkutan Jalan dan Rekayasa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Pembinaan yang disetarakan dengan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Muda.
- Ruang lingkup tugas Seksi Pengelolaan Perparkiran meliputi urusan yang berkaitan dengan pendataan dan pemetaan lokasi parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir, fasilitas izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas perparkiran, pengelolaan retribusi perparkiran, pengawasan dan penertiban perparkiran di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir sesuai petunjuk teknis dan pedoman yang berlaku.
- Ruang lingkup tugas Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Pengaturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi urusan pembinaan, pengawasan, pengaturan, dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan serta perparkiran, penjagaan dan pengamanan lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan petunjuk teknis dan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar.

3. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Perlengkapan Jalan

Tugas Pokok Kepala Bidang Perlengkapan Jalan adalah menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi dibidang perlengkapan jalan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, kepala bidang Perlengkapan Jalan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis dibidang perlengkapan jalan;
- b. perumusan rencana kerja dibidang Perlengkapan Jalan;
- c. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang perlengkapan jalan;
- d. penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum dibidang perlengkapan jalan;
- e. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang perlengkapan jalan;
- f. pembinaan dan pengendalian teknis dibidang perlengkapan jalan;
- g. pelaporan pelaksanaan tugas dibidang perlengkapan jalan;
- h. pengelolaan administrasi dibidang perlengkapan jalan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain dibidang perlengkapan jalan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

- Ruang lingkup tugas bidang perlengkapan jalan meliputi pembangunan dan operasional serta rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan.
- Ruang lingkup tugas Seksi Pembangunan dan Operasional meliputi urusan perencanaan, pengembangan, pembangunan dan operasional perlengkapan jalan.
- Ruang lingkup tugas Seksi Rehabilitasi dan Pemeliharaan meliputi perencanaan rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan, melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan.

4. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Angkutan Sungai dan Penyeberangan

Tugas Pokok Kepala Bidang Angkutan Sungai dan Penyeberangan adalah menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi dibidang angkutan sungai dan penyeberangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang Angkutan Sungai dan Penyeberangan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis dibidang angkutan sungai dan penyeberangan;
 - b. perumusan rencana kerja dibidang angkutan sungai dan penyeberangan;
 - c. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang angkutan sungai dan penyeberangan;
 - d. penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum dibidang angkutan sungai dan penyeberangan;
 - e. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang angkutan sungai dan penyeberangan;
 - f. pembinaan dan pengendalian teknis dibidang angkutan sungai dan penyeberangan;
 - g. pelaporan pelaksanaan tugas dibidang angkutan sungai dan penyeberangan;
 - h. pengelolaan administrasi dibidang angkutan sungai dan penyeberangan; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain dibidang angkutan sungai dan penyeberangan yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- Ruang lingkup tugas bidang angkutan sungai dan penyeberangan meliputi fasilitasi dan perencanaan angkutan sungai dan penyeberangan, operasional dan pelayanan pelabuhan serta pengawasan dan pengendalian angkutan sungai dan penyeberangan.

- Ruang lingkup tugas Seksi Operasional dan Pelayanan Pelabuhan meliputi penetapan rencana umum angkutan sungai dan penyeberangan, penetapan rencana pelabuhan/dermaga umum diperairan sungai, penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana angkutan sungai dan penyeberangan, penetapan Daerah Lingkungan Kerja/Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan umum sungai dan penyeberangan, penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal yang melayani penyeberangan, penetapan tarif angkutan sungai dan penyeberangan, melaksanakan fasilitasi izin usaha jasa perawatan dan perbaikan kapal, melaksanakan fasilitasi izin usaha, operasi/trayek angkutan orang, barang khusus/berbahaya di perairan sungai dan penyeberangan, fasilitasi pemakaian/pemanfaatan permukaan air di perairan sungai untuk pelabuhan/dermaga khusus serta kegiatan lainnya, fasilitasi izin pengerukan/reklamasi, melaksanakan proses fasilitasi pemeriksaan teknis/nautis kapal angkutan sungai, pengukuran, pendaftaran, kelaikkan, alat-alat keselamatan, navigasi, surat tanda kecakapan nakhoda/motoris, melaksanakan, penetapan tarif angkutan sungai dan penyeberangan, melaksanakan pengelolaan retribusi kepelabuhan.
- Ruang lingkup tugas Seksi Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Sungai dan Penyeberangan meliputi urusan pengawasan di perairan sungai, pelabuhan/dermaga umum, pengawasan dan pengendalian izin usaha dan operasi/trayek angkutan orang, barang khusus/berbahaya di perairan sungai dan penyeberangan, pengawasan dan pengendalian terhadap pemakaian /pemanfaatan permukaan air di perairan sungai untuk pelabuhan/dermaga khusus serta kegiatan lainnya, pengawasan pengerukan/reklamasi, kelaikkan, alat-alat keselamatan, navigasi, surat tanda kecakapan nakhoda/motoris kapal angkutan, pengawasan dan pengendalian terhadap Daerah Lingkungan Kerja/Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan umum sungai dan penyeberangan, penanggulangan pencemaran dan bantuan SAR serta rambu-rambu.

5. Tugas Pokok dan Fungsi UPT Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB).

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi UPT PKB yaitu :

Melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengujian kendaraan bermotor, dan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kegiatan UPT.
- b. Pelaksanaan pelayanan UPT.
- c. Pelaporan pelaksanaan kegiatan UPT.
- d. Penyelenggaraan tugas lain UPT yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Ruang lingkup pekerjaan teknis UPT PKB meliputi :

- a. Pengaturan ketertiban dan kelancaran lalu lintas dalam lokasi pengujian kendaraan bermotor,
- b. Pengaturan tentang penempatan kendaraan angkutan,
- c. Pelayanan pengujian kendaraan bermotor,
- d. Pengelolaan pemungutan retribusi jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor,
- e. Pembinaan penggunaan jasa pengujian kendaraan bermotor,
- f. Fasilitasi administrasi pengelolaan pengujian kendaraan bermotor dan pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

2.2. SUMBER DAYA

2.2.1. Sumber Daya Manusia (SDM) Perangkat Daerah

Dalam menyelenggarakan pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dibutuhkan sumber daya yang memadai agar kegiatan dapat terlaksana dengan cepat, tepat, transparan dan akuntabel, sehingga berdampak pada kinerja suatu instansi pemerintah.

Sumber daya yang dimaksud adalah Sumber Daya Manusia (SDM) dalam hal ini Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN) yang memiliki tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kedudukan jabatan masing-masing mulai dari Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, hingga Staf.

Pada Dinas Perhubungan di dukung oleh 97 (sembilan puluh tujuh) orang personil, yang terdiri dari 56 (lima puluh enam) orang Aparatur Sipil Negara (ASN), 16 (enam belas) Calon Aparatur Sipil Negara (CPNS) dan 26 (dua puluh enam) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang terbagi kedalam beberapa lokasi penempatan tugas sebagaimana terlihat pada Tabel berikut :

1. Formasi Kepangkatan Pegawai Dinas Perhubungan.

NO	GOL / RUANG	JUMLAH ASN (ORANG)		
		LK	PR	LK + PR
1	IV/c	1	-	1
2	IV/b	-	-	0
3	IV/a	5	1	6
4	III/d	7	4	11
5	III/c	3	3	6
6	III/b	5	3	8
7	III/a	21	5	26
8	II/d	10	-	10
9	II/c	1	-	1
10	II/b	1	-	1
11	II/a	-	2	2
JUMLAH		54	18	72

2. Rekap Formasi Kepangkatan Pegawai Dinas Perhubungan.

NO	GOL / RUANG	JUMLAH ASN (ORANG)		
		LK	PR	LK + PR
1	IV	6	1	7
2	III	36	15	51
3	II	12	2	14
4	I	-	-	0
JUMLAH		54	18	72

3. Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan, Berdasarkan Status Pegawai.

NO	JENIS PEGAWAI	JUMLAH PEGAWAI (ORANG)		
		LK	PR	LK + PR
1	2	3	4	5
1	Aparatur Sipil Negara (ASN)	44	12	56
2	Calon Aparatur Sipil Negara (CASN)	11	5	16
3	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K)	21	4	25
JUMLAH				97

4. Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan, Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH PEGAWAI (ORANG)		
		LK	PR	LK + PR
1	Magister (S-2)	4	3	7
2	Sarjana (S-1)	34	11	45
3	Diploma IV (D-4)	0	-	0
4	Sarjana Muda (D-3)	4	3	7
5	Sarjana Muda (D-2)	2	-	2
6	SMA / Sederajat	32	4	36
7	SMP / Sederajat	0	-	0
8	SD	-	-	0
JUMLAH		76	21	97

5. Formasi Jabatan Struktural Pegawai Dinas Perhubungan

NO	NAMA / NIP	GOL	NAMA JABATAN	KEPUTUSAN JABATAN	
				NOMOR / TANGGAL	T M T
1	2	3	4	5	6
1.	H.Y. TRISNA IBRAHIM, ST, MT	IV/c	Kepala Dinas	800.1.3.3/1328/BKPSDM-M/2023	30/08/2023
	19710719 199803 1 007			30 Agustus 2023	
2.	A. HERU PUDJI UTOMO, ST	IV/a	Sekretaris	800.1.3.3/1845/BKPSDM-M/2024	20/10/2024
	196709071998031000			4 Oktober 2024	
3.	ROHMAN S, ST, MT	IV/a	Kepala Bidang Angkutan Sungai dan Penyeberangan	800.1.3.3/1329/BKPSDM-M/2023	30/08/2024
	19720520 199203 1 011			30 Agustus 2024	
4.	SYAMSUL BAHRI, SH	IV/a	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	800.1.3.3/1329/BKPSDM-M/2023	30/08/2023
	19710516 200604 1 016			30 Agustus 2023	
5.	AGUS FIRMANSYAH, S.Sos, M.Si	IV/a	Kepala Bidang Perlengkapan Jalan	800.1.3.3/3090/BKPSDM-M/2025	02/07/2025
	19690823 200212 1 005			02 Juli 2025	
6.	MUTIA SARI TILAWANI,S.STP,ME	IV/a	Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur	821.2.24/3/BKPSDM-M/2023	06/01/2023
	19850506 200312 2002			6 Januari 2023	
7.	RITA SATLIANA, SE	III/d	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	821.2.24/1298/BKPSDM-M/2022	25/11/2022
	19781202 200903 2 002			25-Nov-22	
8.	SAUT MAMPETUA	III/d	Kasi Pembangunan dan Operasional	821.2.24/120/BKPSDM-M/2021	17/03/2021
	19751025 201001 1 003			17 Maret 2021	
9.	JUDI SUSANTO, ST	III/d	Kasi Rehabilitasi dan Pemeliharaan	800.1.3.3/3090/BKPSDM-M/2025	02/07/2025
	19800331 201101 1 001			02 Juli 2025	
10.	DENY OKTAVIAN, SE	III/d	Kasi Pembinaan, Pengawasan dan Pengaturan LLAJ	821.2.24/14/BKPSDM-M/2020	15/01/2020
	19761015 200901 1 003			27 Januari 2020	
11.	DESI SUSANTI ,SE, ME	III/d	Kepala Seksi Pengelolaan Perparkiran	800.1.3.3/1330/BKPSDM2023	30/08/2023
	19830822 200902 2 004			30 Agustus 2023	
12.	AGUSTIANDAR, S.Kom	III/d	Kasi Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Sungai	821.2.24/1298/BKPSDM-M/2022	25/11/2022

NO	NAMA / NIP	GOL	NAMA JABATAN	KEPUTUSAN JABATAN	
				NOMOR / TANGGAL	T M T
1	2	3	4	5	6
	19740806 200312 1 009		dan Penyeberangan	25-Nov-22	
13.	AWAN ROSIAN P. S.Sos	III/d	Kasi Operasional dan Pelayanan Pelabuhan	821.2.24/120/BKPSDM-M/2021	17/03/2021
	19820908 200902 1 001			17 Maret 2021	
14.	AGUS PRASETIONO, ST	III/d	Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)	821.2.23/207/BKPSDM-M/2021	01/04/2021
	19731030 201001 1 002			01-Apr-21	
15.	SAMI'AN, S.ST	III/b	Kasubbag Tata Usaha UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	821.2.24/120/BKPSDM-M/2021	17/03/2021
	19670815 199909 1 001			17 Maret 2021	

6. Rekap Formasi Jabatan Struktural Pegawai Dinas Perhubungan

NO	ESELON	JUMLAH PNS (ORANG)		
		LK	PR	LK + PR
1	2	3	4	5
1	II.b	1	-	1
2	III.a	1	-	1
3	III.b	3	-	3
4	IV.a	6	3	9
5	IV.b	1	-	1
JUMLAH		12	3	15

Dari komposisi personil berdasarkan pendidikan memang dirasakan masih perlu peningkatan kemampuan personil baik melalui pengembangan SDM lewat diklat/pelatihan khusus bidang Perhubungan maupun pengembangan tingkat pendidikan (D-III, S-1, S-2) yang sesuai dengan formasi yang dibutuhkan, sehingga kemampuan dan wawasan personil meningkat sesuai dengan yang diharapkan. Selain itu juga perlu adanya penambahan personil baru yang sesuai dengan keahlian dan formasi yang dibutuhkan oleh Dinas Perhubungan.

2.2.2. Sarana Prasarana Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sangat dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai agar proses pencapaian tujuan yang diharapkan dapat berjalan dengan efisien dan efektif. Pada Dinas Perhubungan masalah sarana dan prasarana memang masih dirasakan kurang memadai, namun dengan keterbatasan yang ada tentunya kita berupaya semaksimal mungkin melaksanakan tugas yang diemban dan tentunya ke depan terus berupaya meningkatkan sarana dan prasarana yang ada sehingga efektifitas dan efisiensi dapat terus tercipta.

Adapun upaya yang dilakukan untuk meningkatkan sarana dan prasarana Dinas Perhubungan diantaranya Peningkatan Fasilitas dan Perbaikan Gedung/Kantor serta

peralatan yang rusak, Penggantian dan Pengadaan peralatan kantor, Penambahan/Pengadaan kendaraan operasional lapangan baik roda dua maupun roda empat guna mendukung pengawasan dan patroli, serta peningkatan sarana dan prasarana UPT berupa sarana mobilitas, sarana efisiensi kerja dan prasarana kantor serta peralatan pengujian kendaraan bermotor yang akan dilakukan secara bertahap.

Sebagai gambaran mengenai sarana dan prasarana yang ada pada Dinas Perhubungan, dapat dilihat sebagai berikut :

DAFTAR GEDUNG DAN BANGUNAN
 DINAS PERHUBUNGAN

Kode Barang	Nama Barang	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Konstruksi Bangunan		Lokasi	Status Kepemilikan Tanah	Jumlah	Satuan	Nomor Dokumen Tanah	Nilai Perolehan (Rp)	Tanggal Perolehan
				Bertingkat/Tidak	Beton/Tidak							
1	2	3	4	6	7	9	11	12	13	14	16	22
1.3.3.01.01.01.01	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Bertingkat	Beton	Jl. Alianyang	Tanah Milik Pemda	713.00	m2	18/SPK/PA-PGK/VIII/2005	6,093,378,021.00	2005
1.3.3.01.01.18.01	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/ Bandara Permanen	1	Bangunan Gedung Pelabuhan	Bertingkat	Beton	Jl. St. Muhammad	Tanah Milik Pemda	800.00	m2		13,102,636,699.00	2002
1.3.3.01.01.18.01	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/ Bandara Permanen	3	Bangunan Gedung Kantor	Bertingkat	Beton	Jl. Khatulistiwa	Tanah Milik Pemda	74.80	m2		259,835,892.00	2009
1.3.3.01.01.01.01	Bangunan Gedung Kantor Permanen	6	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Tidak	Beton	Jl. Khatulistiwa	Tanah Milik Pemda	264.00	m2	023/RHB-TKTP/DISHU BKOMINFO/VII/2011	110,635,000.00	2011
1.3.3.01.01.30.05	Dst..	1	Gedung Parkir	Bertingkat	Beton	Jalan Suprpto	HAK PAKAI	9,306.00	m2		58,862,071,990.85	2018

DAFTAR KENDARAAN DINAS
 DINAS PERHUBUNGAN

Kode Barang	Nama Barang	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Merk/Tipe	Kendaraan Dinas				Tanggal Perolehan
					No Polisi	No Rangka	No Mesin	No BPKB	
1	2	3	4	5	8	9	10	11	19
1.3.2	PERALATAN DAN MESIN								
1.3.2.01	ALAT BESAR								
1.3.2.01.01	ALAT BESAR DARAT								
1.3.2.01.01.10	ALAT PENGANGKAT								
1.3.2.01.01.10.05	Forklift	2	Forklift (Truck Lift PJU)	Grace	KB 9992 AA	MHCFTR33K8 J000931	6HH1434353	F4295836	2008
1.3.2.01.01.10.05	Forklift	1	Forklift (Truck Lift PJU)	Isuzu/ NHR 55 E	8817 HE	MHCNH55EY1 J002265	M002265	C1952212 K	2001
1.3.2.02	ALAT ANGKUTAN								
1.3.2.02.01	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR								
1.3.2.02.01.01	KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN								
1.3.2.02.01.01.01	Sedan	1	Sedan Patroli	Toyota All New Vios G CTV VIN	KB 1060 WJ	MHFB29F31H2 007391	2NR-X129841	M06923973	2017
1.3.2.02.01.01.03	Station Wagon	6	Mobil Patroli	Toyota Rush	KB 1470 WP	MHKE8FA2JK K006962	2NRF846257	P04921639	2019
1.3.2.02.01.01.03	Station Wagon	4	Station Wagon	Toyota Rush	KB 1094 WB	MHFE2CJ2JEK 046912	DER8841	K-06982465	2014
1.3.2.02.01.01.03	Station Wagon	5	Station Wagon	Toyota Rush	KB 1095 WB	MHFE2CJ2JEK 048133	DEV6940	K-06982466	2014
1.3.2.02.01.01.03	Station Wagon	3	Station Wagon	Toyota Rush/Type G	KB 1105 QI	MHFE2CJ2JCK 026561	3SZ-DCN8398	J-02338579	2012
1.3.2.02.01.01.03	Station Wagon	2	Station	K.Innova /	1692 QS	MHFXW42G47	1TR-6399421	E6383127K	2007

Kode Barang	Nama Barang	Nomor Register	Spesifikasi Nama Barang	Merk/Tipe	Kendaraan Dinas				Tanggal Perolehan
					No Polisi	No Rangka	No Mesin	No BPKB	
1	2	3	4	5	8	9	10	11	19
			Wagon			2095115			
1.3.2.02.01.01.03	Station Wagon	1	Station Wagon	T. Kijang K7 /	KB 1103 QI	MHF11KF7010 034645	7K-0453339	C2480757K	2002
1.3.2.02.01.02	KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG								
1.3.2.02.01.02.02	Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang)	6	Bus Ukuran Sedang BRT	Isuzu	KB 7832 AA	MHCN1R71LJJ 092900	B092900		2018
1.3.2.02.01.02.02	Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang)	7	Bus Ukuran Sedang BRT	Isuzu	KB 7833 AA	MHCN1R71LJJ 092912	B092912		2018
1.3.2.02.01.02.02	Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang)	8	Bus Ukuran Sedang BRT	Isuzu	KB 7834 AA	MHCN1R71LJJ 092902	B092902		2018
1.3.2.02.01.02.02	Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang)	9	Bus Ukuran Sedang BRT	Isuzu	KB 7835 AA	MHCN1R71LJJ 092914	B092914		2018
1.3.2.02.01.02.02	Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang)	10	Bus Ukuran Sedang BRT	Isuzu	KB 7836 AA	MHCN1R71LJJ 092850	B092850		2018
1.3.2.02.01.02.02	Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang)	1	Bus Ukuran Sedang BRT	ISUZU	KB 7827 AA	MHCN1R71LG J076931	B076931	O-00380752	2016
1.3.2.02.01.02.02	Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang)	2	Bus Ukuran Sedang BRT	ISUZU	KB 7715 AA	MHCN1R71LG J076935	B076935	O-00380748	2016
1.3.2.02.01.02.02	Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang)	3	Bus Ukuran Sedang BRT	ISUZU	KB 7716 AA	MHCN1R71LG J076934	B076934	O-00380749	2016
1.3.2.02.01.02.02	Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang)	4	Bus Ukuran Sedang BRT	ISUZU	KB 7718 AA	MHCN1R71LG J076932	B076932	O-00380750	2016
1.3.2.02.01.02.02	Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang)	5	Bus Ukuran Sedang BRT	ISUZU	KB 7719 AA	MHCN1R71LG J076933	B076933	O-00380751	2016
1.3.2.02.01.03	KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN BARANG								
1.3.2.02.01.03.02	Pick Up	1	PickUp	Toyota All New Hilux Single Cabin 2.0 M/T Bensin	KB 8967 AS	MR0EW8BB1 H0204420	1 TR-A242422	M06924062	2017
1.3.2.02.01.04	KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA								
1.3.2.02.01.04.01	Sepeda Motor	3	Motor Patroli	Yamaha R 25	KB 6358 OT	MH3RG1020H K023286	G401E0064804	M07240192	2017
1.3.2.02.01.04.01	Sepeda Motor	4	Motor Patroli	Yamaha R 25	KB 6427 OV	MH3RG1020H K023300	G401E0064830	M10423751	2017
1.3.2.02.01.04.01	Sepeda Motor	1	Sepeda motor	Honda GL 200 L /	KB 4497 AQ	MH1MC22100 K039332	MC22E-1039522	F No 8651418	2009
1.3.2.02.01.04.01	Sepeda Motor	2	Sepeda motor	Honda GL 200 L /	KB 4210 AQ	MH1MC22100 K040504	MC22E-1039455	F No 8651417	2009
1.3.2.02.01.06	KENDARAAN BERMOTOR KHUSUS								
1.3.2.02.01.06.110	Dst....	2	Mobil Musholla	Isuzu NLR 55 TLX	KB 8515 AW	MHCNLR55HJ J080583	M080583	P-04926358	2018
1.3.2.02.01.06.110	Dst....	1	Kendaraan Khusus	Hino/FG 235 JJ	KB 9813 WC	MJEFG8JJKCJ G014945	JO8EUGJ2965 8	J-05483220	2012
1.3.2.02.03	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR								
1.3.2.02.03.02	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR UNTUK PENUMPANG								
1.3.2.02.03.02.01	Speed Boat / Motor Tempel	3	Speed Boat	Yamaha					2017
1.3.2.02.03.02.01	Speed Boat / Motor Tempel	2	Body Speed Boat	F 145 Complete					2011

2.3. Kinerja Pelayanan

Dalam Periode Renstra Tahun 2025-2029, dilaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan berdasarkan program-program strategis untuk mencapai tujuan pembangunan Bidang Perhubungan. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

2.3.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan

Rata-rata waktu tempuh adalah rata-rata waktu yang diperlukan untuk melakukan perjalanan dari satu titik ke titik yang lain. Dinas Perhubungan menetapkan target indikator tujuan yaitu Rata-rata Waktu Tempuh Perjalanan Dalam Kota sebesar 0,035 jam (atau setara dengan 2 menit 6 detik) sebagai bagian dari upaya peningkatan kelancaran lalu lintas dan efisiensi mobilitas masyarakat di wilayah perkotaan. Hasil realisasi menunjukkan bahwa waktu tempuh rata-rata aktual mencapai 0,038 jam (sekitar 2 menit 17 detik), atau tercapai sebesar 91,43% dari target yang ditetapkan.

Meskipun belum mencapai target secara penuh, tetapi capaian kinerja ini dapat dikatakan berhasil, hal ini mencerminkan bahwa upaya pengendalian lalu lintas dan pengelolaan sistem transportasi telah berjalan dengan baik. Beberapa faktor yang memengaruhi pencapaian ini antara lain penambahan jumlah/volume kendaraan dan keterbatasan infrastruktur penunjang. Realisasi tahun 2024 lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, hal ini disebabkan karena tingkat pertumbuhan jalan yang tidak sebanding dengan tingkat pertumbuhan kendaraan setiap tahunnya, dimana kapasitas jalan tetap tetapi volume kendaraan yang melewati suatu ruas jalan terus bertambah yang mengakibatkan kepadatan lalu lintas menjadi tinggi dan memengaruhi tingkat kecepatan pada suatu ruas jalan tersebut.

Untuk target indikator sasaran 1 yaitu Tingkat kinerja Pelayanan Kelancaran Lalu Lintas di Kota Pontianak dengan target sebesar 78%, realisasi kinerja yang dicapai mencapai 90,91%, dengan tingkat capaian mencapai 116,55%. Realisasi tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa upaya Dinas Perhubungan dalam meningkatkan kelancaran arus lalu lintas telah memberikan hasil yang signifikan. Beberapa faktor pendukung keberhasilan ini antara lain pelaksanaan rekayasa lalu lintas di titik-titik rawan kemacetan, optimalisasi pengaturan lampu lalu lintas berbasis area traffic control system (ATCS), peningkatan patroli pengawasan, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam tertib berlalu lintas. Selain itu, sinergi yang baik antara pemerintah daerah, kepolisian, dan stakeholder transportasi turut memperkuat efektivitas program pelayanan lalu lintas yang dijalankan.

Untuk target indikator sasaran 2 yaitu Tingkat Kinerja Pelayanan Pelabuhan Sungai dan Pelabuhan penyeberangan sebesar 80%. Realisasi kinerja yang berhasil dicapai adalah

80,56%, yang berarti tingkat capaian mencapai 100,7% dari target yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa pelayanan di pelabuhan sungai dan pelabuhan penyeberangan telah terlaksana dengan baik, sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan. Peningkatan ini tidak lepas dari berbagai upaya perbaikan yang dilakukan, seperti peningkatan sarana dan prasarana dermaga, pengaturan jadwal operasional yang lebih efektif, serta peningkatan kapasitas SDM operasional di lapangan. Selain itu sinergi yang baik antara Dinas Perhubungan dengan Pol Airut juga mendukung tercapainya target ini. Meskipun pencapaian ini telah melampaui target, Dinas Perhubungan terus berkomitmen untuk menjaga kualitas pelayanan pelabuhan agar semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan pengguna jasa transportasi air.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel II.1 di bawah ini :

Tabel II.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun					Realisasi Capaian pada Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Rata-rata waktu tempuh per km				0,05	0,05	0,05	0,05		0,049	0,044	0,035	0,037		102	112	130	126	
	Rata-rata waktu tempuh perjalanan dalam kota (jam)								0,035					0,038					91,43
1.1	Tingkat kinerja Pelayanan Kelancaran Lalu Lintas di Kota Pontianak				B	80%	80%	82%	78%	B	75,90%	75%	81,25%	90,91%		94,875	93,75	99,085	116,55
1.2	Tingkat kinerja pelayanan Pelabuhan Sungai dan Pelabuhan Penyeberangan				80%	80%	80%	82%	80%	80%	80%	80%	80,56%	80,56%	100,00	100,00	100	98,24	100,7

Pelayanan Di Bidang Perhubungan

1. Pelayanan Angkutan Jalan

Pelayanan angkutan jalan yang merupakan salah satu jenis pelayanan dasar pada Dinas Perhubungan, yang terdiri dari :

a. Jaringan Prasarana Angkutan Jalan.

Pelayanan dasar jaringan prasarana angkutan jalan merupakan pelayanan dalam penyediaan prasarana dasar berupa Terminal dan Halte dengan fasilitas yang layak yang dapat memberikan kenyamanan, keamanan, kemudahan dan kelancaran bagi pengguna jasa. Adapun jumlah Halte di Kota Pontianak dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Lokasi Halte di Kota Pontianak

NO.	LOKASI	TAHUN PEMBUATAN	Jumlah Halte	Kondisi
1	Halte Akcaya Jl. St. Syahrir	2016	1	Baik
2	Halte S. Parman Jl. S. Parman	2016	1	Baik
3	Halte SMAN 2 Jl. Martadinatha	2016	1	Baik
4	Halte SMP 5 Jl. Hasanudin	2016	1	Baik
5	Halte SMK4 Jl. Kom Yos Sudarso	2016	1	Baik
6	Halte Sekolah Terpadu Jl. Tj. Raya 2	2016	1	Baik
7	Halte Tugu Khatulistiwa Jl. Khatulistiwa	2016	1	Baik
8	Halte MAN 2 Jl. A. Yani		1	Baik
9	Halte P. Natakusuma Jl. P. Natakusuma		1	Baik
10	Halte Simpang Tanjung Raya Jl. Perintis Kemerdekaan		1	Baik
11	Halte Simpang Tanjung Hulu Jl. Perintis Kemerdekaan		1	Baik
12	Halte Sekolah Asisi Jl. G. Situt Machmud		1	Baik
13	Halte STM1 Jl. Khatulistiwa		1	Baik
14	Halte Simpang 28 Oktober Jl. Sultan Hamid		1	Baik
	JUMLAH		14	

b. Fasilitas Perlengkapan Jalan.

Pelayanan Dasar penyediaan fasilitas perlengkapan jalan berupa Rambu- rambu lalu lintas, Marka Jalan dan Guardrill serta kelengkapan lainnya berupa Zebra

Cross, Traffic Light, Warning Light dan CCTV. Adapun jumlah Traffic Light dan Zona Selamat Sekolah (ZoSS) hingga tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Lokasi Traffic Light di Kota Pontianak

NO	SIMPANG	KONDISI
1	Jl. Tanjungpura – Jl. Diponegoro (Simpang Parit Besar)	Baik
2	Jl. Pattimura – Jl. Gajahmada (Simpang Patimura)	Baik
3	Jl. Ahmad Yani – Jl. Gusti Sulung Lelanang (Simpang Pajak)	Baik
4	Jl. Pahlawan – Jl. Gajahmada (Simpang Flamboyan)	Baik
5	Jl. Imam Bonjol – Jl. Pahlawan (Simpang Garuda)	Baik
6	Jl. Tanjung Raya I – Jl. Tanjung Raya II (Simpang Tanjung Raya)	Baik
7	Jl. Tj. Raya Hilir – Jl. Kemerdekaan (Simpang Tanjung Hulu)	Baik
8	Jl. Situt Mahmud – Jl. 28 Oktober (Simpang 28 Oktober)	Baik
9	Jl. Ahmad Yani – Bundaran Untan (Bundaran Digulis)	Baik
10	Jl. Ahmad Yani – Jl. Sungai Raya Dalam (Simpang Polda)	Tidak Difungsikan
11	Jl. ST. Abdurahman – Jl. Johan Idrus (Simpang Jihad)	Baik
12	Jl. Pattimura – Jl. Ir. H. Juanda (Simpang Juanda)	Baik
13	Jl. KH. Dahlan – Jl. Johar (Simpang Johar)	Baik
14	Jl. Alianyang – Jl. Gusti Hamzah (Simpang Pancasila)	Baik
15	Jl. Dr. Sutomo – Jl. Nata Kusuma (Simpang Danau Sentarum)	Baik
16	Jl. H. Rais A. Rahman – Jl. KHW. Hasyim (Simpang Gertak 3)	Baik
17	Jl. Jeranding – Jl. Gusti Hamzah (Simpang Jeranding)	Baik
18	Jl. HM. Suwignyo – Jl. H. Rais A. Rahman (Simpang Syakirin)	Baik
19	Jl. HM. Suwignyo – Jl. Uray Bawadi (Simpang Suwignyo)	Baik
20	Jl. Alianyang – Jl. KHW. Hasyim (Simpang Alianyang)	Baik
21	Jl. Uray Bawadi – Jl. ST. Syahrir (Simpang Uray Bawadi)	Baik
22	Simpang Ampera	Baik

Pengadaan/Pembuatan Zona Selamat Sekolah (ZoSS)

NO	NAMA LOKASI DAN JALAN	TAHUN PEMBUATAN
1.	Depan SMP Negeri 9Jl. Pangeran Nata Kesuma	2014
2.	Depan SD Negeri 17Jl. Putri Candra Midi	2015
3.	Depan SD BawamaiJl. KH. Ahmad Dahlan	2015
4.	Depan SMP Negeri 1Jl. Jend. Urip	2016
5.	Depan SMKN 1Jl. Danau Sentarum	2016
6.	Depan SD BawariJl. Merdeka	2016
7	Depan SD Negeri 20 Jl. Suprpto	2016
8	Depan MIN Pal VJl. Husein Hamzah	2016
9	SMP Negeri 13Jl. Tebu	2017
10	SMP Negeri 5Jl. Hasanudin	2017
11	SMK Negeri 2Jl. Khatulistiwa	2017
12	SMP Negeri 10 Jl. WR. Supratman	2018
13	SMP Negeri 16 Jl. Martadinata	2018
14	SD Negeri 31 Jl. Tabrani Ahmad	2018
15	SD Negeri 34 Kec. Pontianak Kota	2019
16	SD Negeri 26 Kec. Pontianak Selatan Jl. S. Parman	2019
17	SMPN 19 Jl. Ampera	2020
18	SDN 35 Pontianak Selatan Jl. Nirbaya	2020
19	Sekolah Kanisius, Sekolah Maranatha, Sekolah Fajar Harapan	2021
20	Sekolah Marie Joseph	2022
21	SMPN.14 Jl. Tani	2022
22	SDN.34 Kemuning	2022
23	SDN 16 Kecamatan Pontianak Utara Jl. Selat Panjang	2023
24	SDN 04 Kec. Pontianak Timur Jl. Panglima Aim	2023
25	Depan Pesantren Jl. Pak Benceng (fiskal)	2023
26	SD 16 Jl. Tritura (fiskal)	2023
27	SDN 06 PTK SELATAN Jl. Parit Demang	2024
28	SDN 01 PTK TENGGARA Jl. Pararel Sungai Raya Dalam	2024
29	SDN 26 PTK KOTA Jl. Putri Dara Hitam	2024

c. Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor.

Untuk memenuhi standar laik jalan angkutan umum orang dan barang, Dinas Perhubungan secara intensif melakukan peningkatan proses Uji KIR Kendaraan

Bermotor yang dilakakukan dan dikelola oleh UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor.

Jumlah Target dan Capaian Pengujian Kendaraan Bermotor
Tahun 2017-2024

TAHUN	TARGET	REALISASI	Capaian %
2017	15.492 Unit	14.139 Unit	91,27
2018	15.870 Unit	12.441 Unit	78,39
2019	15.942 Unit	12.533 Unit	78,62
2020	16.000 Unit	11.236 Unit	70,23
2021	16.300 Unit	11.680 Unit	71,65
2022	16.700 Unit	11.118 Unit	66,57
2023	17.000 Unit	9.942 Unit	58,48
2024	17.000 Unit	9.117 Unit	53,63

2. Pelayanan Angkutan Sungai dan Penyeberangan

Jenis Pelayanan Dasar ini terdiri dari :

- a. Jaringan Pelayanan Angkutan Sungai dan Penyeberangan.

Pelayanan ini merupakan kegiatan pelayanan bongkar muat orang dan barang serta penyediaan kapal penyeberangan yang memberikan kemudahan dan kelancaran bagi masyarakat dalam melintasi/ menyeberang sungai dalam kota.

REKAPITULASI AKTIVITAS PELAYANAN FERRY PENYEBERANGAN PT. Jembatan Nusantara																			
LINTAS BARDAN-SIANTAN																			
TAHUN 2024																			
BULAN	FKW KPL		LINTASAN BARDAN - SIANTAN								LINTASAN SIANTAN - BARDAN								
	FERI (Trip)	PU (orang)	Gol I (Unit)	Gol II (Unit)	Gol II B (Unit)	Gol III (Unit)	Gol IV (Unit)	Gol IV M (Unit)	Gol V (Unit)	Gol V M (Unit)	PU (orang)	Gol I (Unit)	Gol II (Unit)	Gol II B (Unit)	Gol III (Unit)	Gol IV (Unit)	Gol IV M (Unit)	Gol V (Unit)	Gol V M (Unit)
JANUARI	1,640	1,929	598	19,894	13,947	69	2,285	2,024	2,168	1,435	2,067	441	20,399	13,847	97	2,106	1,574	2,481	1,917
FEBRUARI	1,536	1,885	667	19,081	14,688	38	2,138	1,899	2,058	1,122	2,054	493	19,013	14,376	75	2,108	1,566	2,016	1,572
MARET	1,558	1,835	559	18,698	11,946	59	2,228	1,504	2,207	1,236	1,977	408	19,617	12,650	74	1,947	1,313	2,246	1,782
APRIL	1,512	1,782	419	17,674	19,158	52	2,032	1,698	1,863	1,211	2,012	341	18,029	19,673	65	1,636	1,595	1,902	1,549
MEI	1,462	1,611	609	15,401	10,843	53	1,440	1,361	2,683	1,511	1,796	479	16,722	11,559	63	1,382	1,141	2,700	2,157
JUNI	872	945	391	9,300	7,345	30	850	840	1,733	797	1,085	305	10,165	7,715	45	757	698	1,607	1,336
JULI	1,382	1,397	1,043	14,485	10,250	95	1,625	1,453	2,674	1,188	1,521	1,110	15,372	10,929	100	1,402	1,256	2,516	2,068
AGUSTUS	1,477	1,517	1,197	15,557	10,067	130	1,657	1,509	2,829	1,313	1,649	1,160	17,326	11,198	113	1,385	1,349	2,958	2,075
SEPTEMBER	1,478	1,617	561	16,826	11,596	77	1,788	1,533	2,718	1,333	1,627	486	17,655	12,196	79	1,426	1,292	2,717	2,073
OKTOBER	1,501	1,455	1,149	18,379	11,539	140	1,746	1,583	2,911	1,256	1,603	972	18,615	11,783	108	1,458	1,397	2,692	2,105
NOPEMBER	1,452	1,513	523	16,576	10,773	63	1,658	1,514	2,738	1,471	1,603	385	17,564	11,497	76	1,332	1,240	2,807	2,274
DESEMBER	1,460	1,514	491	15,722	11,712	60	1,558	1,558	2,858	1,223	1,728	409	16,352	12,564	72	1,325	1,439	2,403	2,315
Jumlah	17,330	19,000	8,207	197,593	143,864	866	21,005	18,476	29,440	15,096	20,722	6,989	206,829	149,987	967	18,264	15,860	29,045	23,223
TOTAL AKTIVITAS PELAYANAN PENYEBERANGAN		PU (orang)	Gol I (unit)	Gol II (unit)	Gol II B (unit)	Gol III (unit)	Gol IV (unit)	Gol IV M (unit)	Gol V (unit)	Gol V M (unit)	FKW (Trip)								
		39,722	15,196	404,422	293,851	1,833	39,269	34,336	58,485	38,319	17,330								

REKAPITULASI DATA AKTIVITAS PELABUHAN LAUT DAN DERMAGA PEDALAMAN																						
PERIODE JANUARI - DESEMBER TAHUN 2024																						
(Pelabuhan Laut Senghie dan Dermaga Pedalaman Kapuas Indah, Kapuas Besar, Senghie)																						
Bulan	Pelabuhan Laut Senghie			Jumlah Sandar Kapal Pedalaman dan Tonase Barang						Jumlah Pas Masuk Pelabuhan Seng He				Jumlah Pas Masuk Dermaga Pedalaman Seng He			Pas Masuk Pedalaman Kapuas Indah				Pas Penumpang Speed Boat	Ket.
	Jumlah Sandar Kapal Laut (kali Sandar)	Jumlah Tonase Barang Kapal Laut (Ton/M)	Jumlah Penumpukan/ Penimbunan Barang (Ton/M)	Dermaga Pedalaman Seng He (kali Sandar)	Tonase Barang (Ton)	Dermaga Pedalaman Kapuas Besar (kali Sandar)	Tonase Barang (Ton)	Dermaga Pedalaman Kapuas Indah (kali Sandar)	Tonase Barang (Ton)	Kendaraan Roda 2 (unit)	Kendaraan Roda 3 (unit)	Kendaraan Roda 4 (unit)	Kendaraan Roda 6 (unit)	Kendaraan Roda 2 (unit)	Kendaraan Roda 3 (unit)	Kendaraan Roda 4 (unit)	Kendaraan Roda 2 (Lit)	Kendaraan Roda 3 (Lit)	Kendaraan Roda 4 (Lit)	Kendaraan Roda 6 (Lit)	Angkutan Speed Boat/ Long Boat (Orang)	
Januari	125	4,751	450	240	1,200	152	220	60	0	50	50	199	412	230	36	206	0	0	0	0	2,296	
Februari	153	3,693	441	186	1,015	124	198	53	0	43	43	176	330	230	36	206	0	0	0	0	1,799	
Maret	154	4,970	412.5	194	1,280	132	203	60	0	57	52	231	416	240	36	216	0	0	0	0	1,727	
April	88	2,970	225	188	1,155	128	196	67	0	31	32	158	318	211	32	188	0	0	0	0	2,617	
Mai	128	4,680	537.5	211	1,170	138	216	62	0	45	45	198	375	260	42	232	0	0	0	0	1,979	
Juni	123	4,310	500	182	1150	135	216	56	0	31	43	164	343	231	35	206	0	0	0	0	2,178	
Juli	110	3,250	362.5	225	1170	159	235	60	0	50	58	194	448	259	40	244	0	0	0	0	2,617	
Agustus	111	3,860	300	227	1,165	152	216	59	0	53	61	201	400	263	41	234	0	0	0	0	2,247	
September	146	3,020	400	210	1115	135	216	60	0	50	52	162	387	239	37	216	0	0	0	0	2,150	
Oktober	148	3,010	325	246	1,160	154	223	60	0	62	57	205	435	271	41	242	0	0	0	0	2,012	
November	109	3,200	200	211	1055	140	216	58	0	53	54	189	412	250	39	224	0	0	0	0	1,979	
Desember	107	2,980	250	221	1,100	144	224	61	0	57	48	202	359	250	39	224	0	0	0	0	2,292	
Jumlah	1,502	44,694	4,404	2,541	13,735	1,692	2,570	716	0	582	595	2,278	4,625	2,944	454	2,638	0	0	0	0	26,093	

b. Jaringan Prasarana Angkutan Sungai dan Penyeberangan.

Pelayanan dasar ini berupa penyediaan dermaga angkutan sungai dan sampan bermotor serta Dermaga Penyeberangan beserta fasilitasnya, yang dapat memberikan kenyamanan, keamanan dan kemudahan/kelancaran pengguna jasa dermaga/pelabuhan penyeberangan.

2.3.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Perhubungan membutuhkan anggaran. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan. Adapun anggaran dan realisasi pendanaan dalam kurun waktu 2025-2029 sesuai dengan program yang ditetapkan dapat dilihat pada tabel II.2 berikut ini :

Tabel II.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

No	Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	***)																	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran (%)	Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	-	28.788.579.753	30.062.639.947	33.421.990.703	37.870.299.553	-	28.099.612.025	29.890.050.567	33.139.836.187	37.216.613.344		97,61	99,43	99,16	98,27	7,80	6,37
2	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	-	868.736.180	1.127.878.200	850.454.720	1.095.485.404	-	864.426.543	1.121.456.000	845.490.706	865.492.522		99,50	99,43	99,42	79,01	2,62	29,73

2.4. Kelompok Sasaran Layanan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Perhubungan memberikan layanan kepada masyarakat di bidang perhubungan baik yang berbasis jalan maupun yang berbasis sungai. Layanan yang ingin diwujudkan adalah kualitas transportasi yang aman, lancar, tertib dan aman dengan di dukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.

2.4.1. Kekuatan Dinas Perhubungan

Kekuatan yang dimiliki Dinas Perhubungan dalam memberikan layanan adalah :

1. Adanya tujuan dan sasaran dinas yang jelas sebagai arah dan tujuanDinas.
2. Sarana dan Prasarana kerja (fasilitas kerja) yang cukup memadai.
3. Adanya Kode Etik Pegawai Dinas Perhubungan yang menunjukkan komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk menciptakan Budaya Kerja yang baik.
4. Struktur Organisasi dan Tugas Pokok dan Fungsi yang jelas sebagai dasar hukum untuk melaksanakan tugas.
5. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Surat Penugasan (SP), sebagai acuan pelaksanaan tugas.

2.4.2. Kelemahan Dinas Perhubungan

1. Belum Optimalnya kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung pelayanan prima dibidang perhubungan (Kualitas dan Kuantitas SDM).
2. Belum tersedianya database yang memadai serta terbatasnya bahan kebijakan teknis bidang transportasi, khususnya yang berkaitan dengan rencana sistem jaringan lalu lintas dan angkutan jalan.
3. Kurang Optimalnya Koordinasi, baik internal maupun eksternal (antar instansi terkait).
4. Kurang optimalnya Sarana dan Prasarana transportasi serta kurangnya penyesuaian terhadap kemajuan teknologi, sehingga fasilitas peralatan khususnya peralatan pengujian kendaraan bermotor perlu ada peningkatan dan penyesuaian terhadap perkembangan teknologi yang ada.

2.4.3. Tantangan Pengembangan Pelayanan

Tantangan yang dihadapi Dinas Perhubungan dalam pengembangan pelayanan secara umum dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kemacetan lalu lintas di perkotaan.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat pemakai jalan dalam menjaga dan mematuhi ketentuan berlalu lintas.

3. Meningkatnya pertumbuhan usaha jasa dan perdagangan.
4. Pesatnya perkembangan kawasan pemukiman, perdagangan dan lainnya serta semakin berkurang angkutan umum.
5. Semakin meningkatnya teknologi yang diterapkan pada sistem transportasi sehingga perlu adanya penyesuaian dan peningkatan Pendidikan SDM dan peralatan.

2.4.4. Peluang Pengembangan Pelayanan

Faktor peluang pengembangan pelayanan merupakan faktor yang menjadi variabel untuk menentukan pencapaian keberhasilan guna mencapai tujuan Dinas. Faktor tersebut merupakan nilai strategis yang memberi pengaruh keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kota. Adapun faktor-faktor dimaksud sebagai berikut :

1. Adanya Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
2. Adanya potensinya retribusi yang belum tergali seperti kepelabuhan, serta belum dikembangkannya potensi gedung parkir dan belum dikelolanya kaitan pemanfaatan transportasi sungai sehingga dapat dijadikan salah satu transportasi alternatif angkutan sungai dalam kota yang perlu dikembangkan dan ditata.
3. Adanya kerjasama yang baik/dukungan dari Mitra Kerja atau instansi terkait seperti Aparat Kepolisian (Polda Kalbar, Polresta dan Pol Airud), TNI AD dan TNI AL.
4. Berkembangnya teknologi dan media informasi, mempermudah dalam diseminasi dan pendistribusian informasi pembangunan daerah dan nasional.
5. Perubahan Paradigma Kewenangan Terkait Perubahan Perundangan (Undang– undang No 14 Tahun 1992 sebagai dasar hukum penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Indonesia telah dilakukan perubahan pada bulan Juni 2009 menjadi UU No.22 Tahun 2009 tentang LLAJ). Dengan adanya perubahan substansi undang-undang tersebut sangat berpengaruh terhadap koridor penanganan dan penyelenggaraan LLAJ di daerah khususnya adanya perubahan paradigma yaitu sebagai berikut :

Perbandingan Paradigma Ketugasan Dinas Perhubungan Berdasarkan Perundangan

No	UU LAMA (No.14 Tahun 1992)	UU BARU (No.22 Tahun 2009)
1.	Lebih Banyak Penanganan Lapangan	Labih banyak melakukan Manajemen Transportasi
2.	Bertanggungjawab terhadap operasional dan menejemen	Difokuskan terhadap manajemen dan penyusunan kebijakan
3.		Perumusan Manajemen Kebijakan LL
4.		Penyusunan Rencana Induk Transportasi
5.		Penataan dan Manajemen Perparkiran
6.		Penyediaan Prasarana LLAJ
7.		Melakukan Monitoring dan evaluasi kinerja transportasi

Sehingga dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa paradigma Perhubungan saat ini sangat berkonsentrasi dengan tanggungjawabnya dalam melakukan perumusan kebijakan dan kegiatan manajemen lalu lintas serta bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan prasarana LLAJ di wilayah. Adapun kewenangan yang telah di bagi antara Perhubungan dan instansi Kepolisian Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

**Pembagian Kewenangan Kepolisian RI dan Perhubungan Sesuai
UU No.22 Tahun 2009**

POLRI bertanggungjawab terhadap Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi:	PEMERINTAH bertanggungjawab terhadap Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan :
Program nasional Keamanan	Program nasional kegiatan keselamatan
Penyediaan dan pemeliharaan fasilitas dan perlengkapan keamanan	Penyediaan dan Pemeliharaan fasilitas dan perlengkapan keselamatan jalan
Pelaksanaan pendidikan, pelatihan, bimbingan dan penyuluhan	Pengkajian Masalah Keselamatan
Pengkajian masalah keamanan	Manajemen Keselamatan LLAJ

Manajemen keamanan	Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan prasarana keselamatan
Pengaturan, penjagaan, pengawalan dan/atau patroli	
Registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi	
Penegakkan hukum	

2.5 Permasalahan Pelayanan

Permasalahan pembangunan daerah merupakan perkiraan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Berdasarkan gambaran umum pelayanan Dinas Perhubungan, terdapat permasalahan – permasalahan sebagai berikut:

2.5.1 Permasalahan di Bidang Perhubungan.

Adapun permasalahan Dinas Perhubungan secara umum yang perlu menjadi fokus dalam pengambilan kebijakan yang terkait dengan Bidang Perhubungan, sebagai berikut :

1. Belum tersedianya transportasi umum perkotaan yang aman, nyaman, terintegrasi serta ramah lingkungan.
2. Berkurangnya ketersediaan angkutan umum perkotaan.
3. Ketersediaan sarana dan prasarana jalan tidak mampu mengimbangi tingginya jumlah kendaraan pribadi.
4. Belum Tersedianya bahan kebijakan teknis berupa dokumen perencanaan umum bidang transportasi dan pemutahiran data data lalu lintas belum diwujudkan dengan optimal (Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas Angkutan Jalan – RIJLLAJ, Rencana Induk Jaringan Trayek -RIJT, dan Tatanan Rencana Transportasi Lokal –TATRALOK)
5. Belum tersedianya infrastruktur transportasi perkotaan yang mudah di akses dan terintegrasi
6. Kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam mentaati peraturan berlalu lintas, sehingga perlu dilakukan mengoptimalkan pengawasan dan sosialisasi/pembinaan kepada masyarakat berkenaan dengan standar keselamatan, peraturan lalu lintas dan perparkiran.

7. Kondisi sebagian besar sarana perlengkapan jalan (truck lift, mobil patroli pju dll) merupakan peralatan tua, termasuk peralatan pengujian kendaraan bermotor serta lokasi UPT PKB yang masih terbatas (bergabung dengan UPPKB - BPTD)
8. Dengan masih terbatasnya meterisasi pju menyebabkan masih tingginya biaya tagihan listrik PJU oleh PLN
9. Manajemen pengelolaan perlengkapan jalan belum optimal di dukung oleh pemanfaatan teknologi informasi berbasis geospasial, termasuk penggunaan lampu PJU Son-T yang tidak ramah lingkungan
10. Keterbatasan penyediaan sarana dan prasarana transportasi sungai
11. Belum optimalnya penataan dan pemanfaatan dermaga sampan bermotor sebagai salah satu prasarana / fasilitas transportasi sungai bagi masyarakat, yang nyaman , berkeselamatan, dan terjangkau

Adapun masalah pokok dalam bidang perhubungan di Kota Pontianak dapat dirumuskan sebagai mana tabel berikut ini :

Tabel II.3
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Daya Saing Infrastruktur Wilayah	1.1. Rendahnya aksesibilitas dan konektivitas transportasi serta padatnya lalu lintas pada peak hour	1.1.1. Belum tersedianya transportasi umum perkotaan yang aman, nyaman, terintegrasi serta ramah lingkungan.
			1.1.2. Berkurangnya ketersediaan angkutan umum perkotaan.
			1.1.3. Ketersediaan sarana dan prasarana jalan tidak mampu mengimbangi tingginya jumlah kendaraan pribadi.
			1.1.4. Belum Tersedianya bahan kebijakan teknis berupa dokumen perencanaan umum bidang transportasi dan pemutahiran data data lalu lintas belum diwujudkan dengan optimal (Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas Angkutan Jalan – RIJLLAJ, Rencana Induk Jaringan Trayek -RIJT, dan Tatanan Rencana Transportasi Lokal –TATRALOK)
			1.1.5. Belum tersedianya infrastruktur transportasi perkotaan yang mudah di akses dan terintegrasi
			1.1.6. Kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam mentaati peraturan berlalu lintas, sehingga perlu dilakukan mengoptimalkan pengawasan dan sosialisasi/pembinaan kepada masyarakat berkenaan dengan standar keselamatan, peraturan lalu lintas dan perparkiran.

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
		1.2. Belum memadai sarana dan prasarana perlengkapan jalan dan pengujian kendaraan bermotor	1.2.1. Kondisi sebagian besar sarana perlengkapan jalan (truck lift, mobil patroli pju dll) merupakan peralatan tua, termasuk peralatan pengujian kendaraan bermotor serta lokasi UPT PKB yang masih terbatas (bergabung dengan UPPKB - BPTD)
			1.2.2. Dengan masih terbatasnya meterisasi pju menyebabkan masih tingginya biaya tagihan listrik PJU oleh PLN
			1.2.3. Manajemen pengelolaan perlengkapan jalan belum optimal di dukung oleh pemanfaatan teknologi informasi berbasis geospasial, termasuk penggunaan lampu PJU Son-T yang tidak ramah lingkungan
		1.3. Belum optimalnya penataan dan pengembangan transportasi sungai	1.3.1. Keterbatasan penyediaan sarana dan prasarana transportasi sungai
			1.3.2. Belum optimalnya penataan dan pemanfaatan dermaga sampan bermotor sebagai salah satu prasarana / fasilitas transportasi sungai bagi masyarakat, yang nyaman , berkeselamatan, dan terjangkau

2.5.2 Program Pembangunan Pemerintah Kota Pontianak.

Program pembangunan jangka menengah Pemerintah Kota Pontianak khususnya Bidang Perhubungan tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

12. Urusan Perhubungan

- 1) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- 2) Program Pengelolaan Pelayaran
- 3) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Namun dengan adanya Pemutakhiran sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024, program pembangunan jangka menengah Pemerintah Kota Pontianak khususnya Bidang Perhubungan tahun 2025-2029 dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pontianak Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Program Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
2. Program Pengelolaan Pelayaran

2.5.3 Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan dan Renstra Dinas Perhubungan Propinsi Kalbar

Renstra Kementerian Perhubungan

Didasarkan pada Pembangunan jangka menengah dalam RPJMN 2025-2029 memiliki peran penting sebagai pondasi awal untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045. Membangun Indonesia Emas 2045 adalah cita-cita besar bangsa Indonesia yang tecermin dalam RPJPN 2025-2045 sebagai perayaan 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Visi Indonesia Emas 2045 dilandasi oleh Visi Abadi Indonesia dalam Pembukaan UUD 1945 dengan mempertimbangkan modal dasar, megatren global, perubahan iklim, daya dukung dan daya tampung, serta pencapaian pembangunan sebelumnya. UU No.59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 menjelaskan pengertian Visi Indonesia Emas 2045 adalah pandangan bangsa Indonesia mengenai keadaan bangsa yang diinginkan pada 100 (seratus) tahun kemerdekaan.

Visi Presiden Republik Indonesia menjadi landasan untuk penyusunan RPJMN 2025-2029. Visi Presiden periode 2025-2029, yaitu: “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi Kementerian Perhubungan 2025-2029 diturunkan dari Visi Indonesia Emas 2045 sebagaimana tertuang di dalam dokumen RPJPN 2025-2045 dan Visi Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029. Visi Kementerian Perhubungan 2025-2029 adalah: **”Transportasi Maju menuju Indonesia Emas 2045”**.

Misi Kementerian Perhubungan 2025-2029 disusun dengan membuat pasangan untuk setiap misi pada Asta Cita sebagai berikut :

1. Menyediakan transportasi yang inklusif dan berkeadilan sesuai standar pelayanan dan keselamatan;
2. Mewujudkan dukungan transportasi thdp ketahanan dan kemandirian nasional melalui penguatan industri transportasi yg berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur transportasi yang merata dan terintegrasi secara kesisteman;
4. Memperkuat kualitas SDM transportasi dan penerapan kebijakan transportasi yang sesuai perkembangan teknologi, prinsip kesetaraan dan keberlanjutan;
5. Memperkuat konektivitas transportasi nasional untuk mendukung hilirisasi, industrialisasi, dan sektor ekonomi utama;
6. Membangun transportasi perdesaan dan perkotaan yang terintegrasi dan terjangkau;
7. Melanjutkan transformasi tatakelola dalam penyelenggaraan transportasi nasional; dan
8. Mewujudkan transportasi ramah lingkungan dan berketahanan iklim.

Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat

Sesuai tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat, maka Visi dari Dinas Perhubungan Provinsi yaitu : **“Mewujudkan Pelayanan Jasa Transportasi, Yang Tertib, Teratur, Selamat, Aman, Nyaman Dan Harga Yang Wajar”**.

Adapun Misi dari Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat adalah :

1. Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana transportasi dengan melibatkan pihak lain.
2. Membuka keterisolasian daerah pedalaman dan daerah terpencil.
3. Memberdayakan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan akan jasa transportasi.
4. Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang bermutu, kreatif dan produktif.
5. Memperluas penyebaran produk sektor unggulan dan sektor lain di Propinsi Kalimantan Barat.
6. Mewujudkan masyarakat pengguna jasa transportasi yang berdisiplin.

Pernyataan Visi dan Misi Kementerian Perhubungan dan Provinsi Kalimantan Barat memberikan arahan bagi daerah (provinsi/kabupaten/kota) didalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang Perhubungan. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan Renstra Dinas Perhubungan di Bidang

Perhubungan, yaitu:

1. Peran Dinas Perhubungan dalam upaya penyelenggaraan transportasi yang aman (security), selamat (safety), nyaman (comfortable), tepat waktu (punctuality), membenahi sistem keselamatan dan keamanan, penyediaan fasilitas keselamatan dan keamanan, peningkatan kualitas SDM transportasi, serta pelayanan jasa transportasi senantiasa berpedoman kepada prinsip pembangunan berkelanjutan.
2. Pengembangan infrastruktur transportasi perkotaan yang terintegrasi dan penerapan prinsip transportasi hijau.
3. Pembenahan regulasi dan mengoptimalkan Pembinaan, Pengawasan dan Sosialisasi memungkinkan swasta berperan secara penuh dalam penyelenggaraan jasa transportasi.
4. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi dengan melakukan penataan moda transportasi Darat dan Sungai, serta jenis dan mekanisme transportasi di Kota Pontianak.

Peningkatan kinerja pelayanan berupa Peningkatan dan penyediaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Bidang Perhubungan yang berkualitas dan representatif, yang dapat memberikan pelayanan optimal bagi masyarakat sehingga tercipta kelancaran mobilitas orang dan distribusi barang di Kota Pontianak.

2.6 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

2.6.1 Telaahan Terhadap RTRW Kota Pontianak

Berdasarkan Strategi pengembangan sistem jaringan transportasi kota sesuai dengan RTRW Kota Pontianak, yaitu Pembangunan transportasi berperan sebagai urat nadi perekonomian, sosial budaya, politik, pertahanan dan keamanan diarahkan untuk lebih meningkatkan sistem transportasi kota yang andal, luas, tertib, teratur, aman, lancar, cepat dan efisien serta mampu mendorong dinamika dan pemerataan pembangunan. Pembangunan jaringan jalan akan sangat mempengaruhi pola penggunaan lahan sehingga jaringan jalan dikembangkan dalam kerangka pengembangan kota. Pengembangan sistem transportasi kota diarahkan untuk membentuk kota yang cenderung konsentris daripada linier dan mendukung penciptaan subpusat-subpusat baru (desentralisasi). Pengembangan sistem transportasi ini juga diarahkan untuk memisahkan secara jelas antara pergerakan regional dan jalur pergerakan lokal serta mempertegas mekanisme peralihan dari pergerakan regional ke pergerakan lokal dan sebaliknya.

Pengembangan dan penerapan sistem transportasi kota dilandasi beberapa konsepsi

dasar sebagai berikut:

13. Pembangunan transportasi diarahkan untuk pemeliharaan, rehabilitasi dan peningkatan prasarana dan sarana transportasi yang telah ada;
14. Pembangunan jaringan jalan dalam kota diarahkan pada pengembangan sistem jaringan yang berjenjang sehingga tidak terjadi konflik antara perhubungan jalan regional dan jalan lokal;
15. Memperkuat titik simpul semua sistem transportasi yang ada, khususnya untuk arus perhubungan regional yang semakin berkembang pada masa mendatang. Dalam jangka panjang pendek yang dilakukan adalah pemantapan prasarana yang ada dan kemudian pembangunan terminal kota yang permanen dan memenuhi standar.
16. Penetapan jalur regional dan jalur kota dengan lebih integratif lagi, hal ini dilakukan untuk menghindari konflik antar arus perhubungan regional dengan arus perhubungan lokal;
17. Pengembangan sarana transportasi pada tingkat kota adalah untuk meningkatkan akses kepada seluruh penduduk kota secara merata dan mengaktifkan angkutan penumpang umum dalam kota. Sedangkan pengembangan sarana angkutan antar wilayah adalah untuk memperlancar arus barang dan penumpang serta untuk mendukung kegiatan industri yang dikembangkan;
18. Transportasi sungai tetap dikembangkan karena masih cukup efektif untuk mengangkut orang dan barang;

Strategi pengembangan transportasi kota adalah meningkatkan pelayanan transportasi kota melalui pembangunan prasarana dan sarana transportasi yang memadai dan menjamin keserasian sistem transportasi darat, di samping itu juga menyelaraskan antara jalur pergerakan regional dan lokal. Sebagai pusat pelayanan sosial dan pusat perdagangan skala regional, Kota Pontianak berperan penting dalam melayani transit barang dan penumpang.

Strategi pengembangan transportasi kota adalah meningkatkan pelayanan transportasi kota melalui pembangunan prasarana dan sarana transportasi yang memadai dan menjamin keserasian sistem transportasi darat, di samping itu juga menyelaraskan antara jalur pergerakan regional dan lokal. Sebagai pusat pelayanan sosial dan pusat perdagangan skala regional, Kota Pontianak berperan penting dalam melayani transit barang dan penumpang.

Strategi pengembangan sistem jaringan transportasi kota yang merata, dan nyaman dijabarkan sebagai berikut:

- a. menghubungkan tiga bagian kota yang terpisah oleh Sungai Kapuas dan Landak dengan jalan lingkar dan jembatan penyeberangan;
- b. membangun sistem transportasi yang terpadu;
- c. mengembangkan sistem jaringan jalan yang hirarkis;
- d. mengembangkan sistem prasarana pejalan kaki;
- e. meningkatkan prasarana transportasi yang ada dan mengembangkan terminal kota yang permanen dan memenuhi standar;
- f. meningkatkan sistem angkutan penumpang umum dalam kota dan mengembangkan sarana angkutan antar wilayah untuk memperlancar arus barang dan penumpang serta mendukung kegiatan industri yang dikembangkan;
- g. mengembangkan efektivitas dan efisiensi sistem transportasi sungai dan penyebrangan;
- h. mengembangkan jaringan jalan yang berhimpit dengan sempadan sungai dan parit-parit besar untuk memudahkan inspeksi dan pemeliharaan sungai dan parit.
- i. Mendukung sistem jaringan perkeretaapian regional dengan merintis dan merencanakan sistem komuter dalam kota.

Rencana pengembangan struktur jaringan transportasi disusun untuk mewujudkan pelayanan aksesibilitas yang merata di seluruh wilayah Kota Pontianak, dan mengarahkan pertumbuhan wilayah dengan mempertahankan keseimbangan lingkungan dan ketersediaan sumberdaya daerah. Rencana Struktur Jaringan Transportasi Kota Pontianak meliputi jaringan jalan dan terminal serta transportasi sungai dan laut.

Pada dasarnya rencana pengembangan transportasi jalan meliputi (empat) hal yaitu berkaitan dengan fungsi dan hirarki jalan, kapasitas jalan, pengembangan jalan alternatif dan ketersediaan fasilitas parkir. Berkaitan dengan 4 (empat) hal tersebut diatas, maka rencana pengembangan transportasi jalan adalah sebagai berikut :

1. Penataan hirarki jalan untuk mendukung pengaturan perijinan guna lahan.
2. Pelebaran jaringan jalan yang belum memenuhi kriteria penampang jalan berdasarkan fungsi jalan.
3. Meningkatkan kualitas ketahanan fisik jaringan jalan yang tidak sesuai dengan beban angkutan yang melintasi ataupun yang kendala fisik lainnya yang mengakibatkan kerusakan permukaan jalan.

4. Memelihara fungsi jaringan jalan primer dengan membatasi jalan akses lokal dan pengendalian pemanfaatan ruang di sepanjang jaringan jalan.
5. Meningkatkan fungsi jaringan jalan yang sudah ada dan pembangunan jaringan jalan baru untuk peningkatan kapasitas jaringan jalan.
6. Mengembangkan jalan-jalan penghubung yang diprioritaskan, yaitu: dibukanya lintas utara-selatan dan barat-timur.
7. Membangun jalan-jalan baru sebagai jalan alternatif di tengah kota untuk melengkapi hirarki jalan.
8. Mengakomodir jalur sepeda dan pedestrian termasuk keamanan dan kenyamanan penggunaannya dalam perancangan jaringan jalan. Mengakomodir jalur sepeda pada jalan-jalan kolektor Sekunder dan jalan lokal Sekunder dan jalan-jalan alternatif bagi pengguna sepeda (dapat dilihat pada peta jalurSepeda).
9. Melengkapi rambu dan marka jalan pada seluruh ruas jalan kota dalam rangka meningkatkan keamanan dan ketertiban lalu lintas.
10. Membatasi lalu lintas angkutan barang yang masuk ke kota.
11. Penetapan disinsentif berupa biaya dampak pembangunan bagi kegiatan-kegiatan yang menimbulkan gangguan bagi kepentingan umum, seperti kemacetan, kebisingan, keselamatan, keindahan, bau, dan gangguan lainnya.
12. Penyediaan lahan dan atau gedung parkir di pusat-pusat Pelayanan Kota.
13. Menghilangkan secara bertahap kegiatan parkir on street pada kawasan-kawasan rawan macet.
14. Rencana pengembangan sistem perparkiran meliputi parkir sisi jalan (on street parking) dan parkir dalam areal khusus parkir (off street parking).

RENCANA STRUKTUR JARINGAN TRANSPORTASI

Rencana pengembangan struktur jaringan transportasi disusun untuk mewujudkan pelayanan aksesibilitas yang merata di seluruh wilayah Kota Pontianak dan mengarahkan pertumbuhan wilayah dengan mempertahankan keseimbangan lingkungan dan ketersediaan sumberdaya daerah. Rencana Struktur Jaringan Transportasi Kota Pontianak meliputi jaringan jalan dan terminal serta Transportasi sungai dan laut.

- A. Rencana struktur jaringan jalan meliputi rencana pengembangan jaringan jalan arteri primer, arteri sekunder, kolektor primer, dan kolektor sekunder dan lokal primer. Jaringan jalan sebagai prasarana transportasi darat yang paling utama untuk ditinjau dalam pengembangan wilayah perkotaan.

Rencana pengembangan jaringan jalan didasari oleh penentuan fungsi hirarki jaringan jalan, baik untuk jalan yang sudah ada maupun jaringan jalan baru yang direncanakan. Klasifikasi fungsi jalan berdasarkan UU No. 38/2004 tentang Jalan dan PP No. 34/2006 tentang Jalan adalah sebagai berikut:

1. Sistem jaringan jalan primer disusun mengikuti rancana tata ruang dan memperhatikan keterhubungan antar kawasan perkotaan yang merupakan pusat-pusat kegiatan sebagai berikut;
 - a) Menghubungkan secara terus menerus PKN (pusat kegiatan nasional), PKW (pusat kegiatan wilayah), PKL (pusat kegiatan lokal) sampai ke PK-Ling (pusat kegiatan lingkungan),
 - b) Menghubungkan antar-PKN.
2. Kawasan yang mempunyai fungsi primer adalah kawasan perkotaan yang mempunyai fungsi pelayanan, baik untuk kawasan perkotaan maupun untuk wilayah diluarnya.
3. Kawasan yang mempunyai fungsi sekunder adalah kawasan perkotaan yang mempunyai fungsi pelayanan hanya dalam wilayah kawasan perkotaan yang bersangkutan.
4. Kawasan fungsi sekunder kesatu adalah kawasan perkotaan yang mempunyai fungsi pelayanan seluruh wilayah kawasan perkotaan yang bersangkutan.
5. Kawasan fungsi sekunder kedua adalah kawasan perkotaan yang mempunyai fungsi pelayanan yang merupakan bagian dari pelayanan kawasan fungsi sekunder kesatu.
6. Kawasan fungsi sekunder ketiga adalah kawasan perkotaan yang mempunyai fungsi pelayanan yang merupakan bagian dari pelayanan.

- B. Rencana Pengembangan Angkutan Umum dan Terminal Kota Untuk menjamin pertumbuhan ekonomi dan mengatasi kebutuhan angkutan dibutuhkan fasilitas jaringan angkutan yang saling menghubungkan antara wilayah kota, pemukiman, daerah komersil dan rekreasi. Sasaran umum kebijakan pemerintahan di dalam lalu lintas dan angkutan umum adalah untuk menciptakan suatu sistem transportasi sehingga mobilitas orang dan barang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi dan dapat memenuhi kebutuhan sosial, perniagaan dan rekreasi.

Rencana pengembangan sistem angkutan umum Kota Pontianak dilakukan dengan berbagai pertimbangan beberapa aspek sebagai berikut :

Struktur jaringan jalan perkotaan

- ❖ Kebutuhan pelayanan guna lahan yang didasari dengan rencana penggunaan lahan perkotaan.
- ❖ Pola pengaturan lalu lintas yang efisien yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang fisik kota.
- ❖ Tingkat aksesibilitas antar komponen pembentuk ruang kota.

Rencana pengaturan lalu lintas jalan raya dimaksudkan agar lalu lintas tersebut tidak mengganggu mekanisme kegiatan kehidupan dalam kota, sedangkan angkutan kota diusahakan pengaturannya agar dapat melayani kebutuhan aktivitas penduduk kota. Sedangkan untuk angkutan barang, kendaraan yang dapat digunakan adalah truk ukuran menengah dengan bobot maksimum 8 ton. Untuk jenis angkutan penumpang umum regional biasanya memerlukan waktu perjalanan yang relatif lama, maka kendaraan yang dapat digunakan adalah yang memiliki ukuran besar seperti mini bus dengan kapasitas 16-25 penumpang.

Pengembangan angkutan umum yang direncanakan berkaitan dengan pengembangan jenis armada angkutan umum dan penataan lintasan pelayanannya, penyediaan angkutan umum massal, penataan ulang sistem terminal dan pelayanan angkutan paratransit. Adapun arahan pengembangan angkutan umum ini adalah sebagai berikut :

1. Penataan rute angkutan umum dalam rangka meningkatkan distribusi pelayanan serta efisiensi penggunaan jalan.
2. Pemisahan antara moda angkutan dalam kota dan luar kota.
3. Pengembangan sistem angkutan umum massal yang dapat mengangkut penumpang dalam jumlah besar, yang beroperasi secara cepat, nyaman, aman, terjadwal dan berfrekuensi tinggi pada koridor-koridor utama (jalur primer). Dalam hal ini angkot diarahkan sebagai angkutan pengumpan (feeder) untuk moda angkutan dengan hirarki yang lebih tinggi (mini bus) dan diteruskan kepada jalur jalur primer (bis kota) yang dilayani oleh angkutan umum massal.
4. Pengembangan terminal untuk melayani pergerakan regional.
5. Pengembangan terminal Tipe C dengan pengaturan kembali terminal untuk pergerakan lokal yang sudah ada.
6. Pengembangan terminal angkutan barang terpadu yang dilengkapi dengan pergudangan, perkantoran, pool kendaraan dan terpadu dengan angkutan lanjutannya yaitu kereta api maupun angkutan laut dan sungai.

7. Pemisahan pergerakan lokal dan regional dengan cara penempatan terminal-terminal regional yang tidak mengganggu arus pergerakan lokal.

Terminal angkutan kota (terminal Tipe C) diarahkan pembangunannya menyebar lebih di pinggiran-pinggiran kota, sedangkan terminal yang saat ini berada di pusat kota hanya berfungsi sebagai selter atau pemberhentian sementara. Pertimbangan utama penempatan terminal ini untuk lebih didasarkan pada konsep pelayanan rute angkutan kota. Pengembangan terminal di wilayah Kota Pontianak di masa mendatang diarahkan untuk beberapa kategori terminal, sebagai berikut:

1. Terminal Tipe C sebagai berikut (Berdasarkan Keputusan Wali Kota Pontianak Nomor : 527/DISHUBKOMINFO/Tahun 2016, tentang Penetapan Terminal Tipe C Kota Pontianak):
 - a. Terminal Batu Layang di Kecamatan Pontianak Utara.
 - b. Terminal Nipah Kuning di Kecamatan Pontianak Barat.
 - c. Terminal Pal Lima di Kecamatan Pontianak Barat.
 - d. Terminal Pasar Dahlia di Kecamatan Pontianak Barat.
 - e. Terminal Siantan di Kecamatan Pontianak Utara.
 - f. Terminal Pasar Cempaka di Kecamatan Pontianak Kota.
2. Didukung dengan beberapa Shelter (tempat pergantian moda) angkutan umum kota yang tersebar di pusat dan sub pusat pelayanan kota.

Dengan distribusi terminal tersebut di atas diharapkan dapat mengakibatkan berkembangnya pelayanan angkutan umum kota direncanakan akan berpengaruh besar terhadap perkembangan kawasan sekitarnya, karena terminal yang ada direncanakan untuk mengurangi intensitas pengguna jalan yang menggunakan kendaraan pribadi.

Sistem Transportasi Regional Kota Pontianak yang di dukung dengan adanya terminal Internasional yang mana menurut SK. 448/AJ.106/DRDJ/2002 Tentang Penetapan lokasi Terminal Penumpang Tipe A Lintas Batas Negara di Desa Ambawang Kuala Kecamatan Sei Ambawang Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat. Lokasi terminal tepatnya berada di ruas jalan Pontianak - Sei Ambawang - Tayan (jalan lingkaran Timur). Dengan adanya terminal internasional tersebut arus transportasi dalam hal ini angkutan perkotaan dan transportasi kota sebagai satu kesatuan kawasan Metropolitan Pontianak juga akan mengarah ke wilayah tersebut.

- C. Rencana Sistem Transportasi Sungai Wilayah di Kalimantan Barat tidak semua

dapat terjangkau dengan transportasi darat dengan mudah. Keberadaan Sungai-sungai yang ada menjadi salah satu jenis akses yang sejak dahulu telah dipergunakan sebagai salah satu alur transportasi sungai. Selama lebih kurang puluhan tahun atau bahkan ratusan tahun transportasi Sungai di Kalimantan Barat menjadi satu jenis model transportasi yang berperan penting dalam mendukung perkembangan wilayah-wilayah di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas dan Sistem Aliran Sungai lainnya berkembang sebagai jalur angkutan dan perdagangan. Selain itu juga angkutan penyeberangan berperan cukup penting dalam perkembangan arus transportasi antara dua bagian kota yang dipisahkan oleh sungai besar.

Dermaga atau terminal dalam sistem transportasi dikelompokkan dalam permintaan turunan (derivatif demand), artinya bahwa sebuah pergerakan dengan moda kendaraan tidak mempunyai tujuan utama ke terminal. Fasilitas tersebut hanya sebagai transit saja dan kemudian melanjutkan perjalanan ke tempat tujuan. Faktor kemudahan perpindahan moda transportasi menjadi salah satu aspek utama dalam fasilitas ini, sehingga prinsip mudah, murah, aman, nyaman dan cepat dalam transportasi terpenuhi.

Keberadaan dermaga dan pelabuhan di Kota Pontianak yang terletak pada alur Sungai Kapuas yang menguntungkan bagi kelancaran arus barang dan pemasukan pendapatan Kota Pontianak, ternyata menimbulkan beberapa permasalahan yang relatif besar dalam penataan ruang Kota Pontianak. Adapun masalah yang dihadapi antara lain:

1. Angkutan Barang dari dan Kepelabuhan menimbulkan Hambatan dan kerusakan jalan.
2. Belum tersedianya terminal bongkat Muat peti kemas dan angkutan berat dari pelabuhan.
3. Kedalaman Alur sungai yang perlu penanganan ekstra.

Rencana Sistem Transportasi Sungai meliputi jaringan sungai, danau dan penyeberangan. Adapun yang menjadi alur pelayaran sungai adalah Sungai Kapuas dan Sungai Landak. Dalam sistem transportasi Sungai terdapat dua lokasi dermaga dengan intensitas yang cukup tinggi di antaranya dermaga penyeberangan di Alun-alun Kapuas dan Dermaga Sheng Hie, gambaran jelasnya diuraikan sebagai berikut:

1. Dermaga penyeberangan Bardan-Siantan merupakan sarana penyeberangan yang menghubungkan dua bagian wilayah kota antara bagian Selatan (di Bagian Alun-alun Kapuas/Bardan) dan Bagian Utara di Pasar Siantan, sejalan dengan rencana pengembangan jembatan di lokasi

penyeberangan ini, maka kegiatan penyeberangan akan dialihkan ke wilayah kabupaten Kubu Raya dan atau kabupaten Pontianak.

2. Dermaga Sheng Hie berfungsi sebagai pelabuhan Pengumpan yang melayani Kota Pontianak dan wilayah kabupaten lainnya di provinsi Kalimantan Barat. Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi. Dermaga ini merupakan tempat bongkar-muat orang dan barang untuk Transportasi Sungai dan Laut antara Pontianak-Ketapang, Pontianak- Sukadana dan Pontianak- Teluk Melano.

Dalam Pengembangan transportasi sungai di Kota Pontianak diarahkan dengan beberapa upaya sebagai berikut :

1. Pelayanan ulang alik dengan frekuensi tinggi, terjadwal dengan Headway konstan dan tepat waktu bagi penumpang atau barang sangat dituntut oleh pemakai yang diharapkan efisiensi transport.
2. Pelayaran yang aman dan nyaman, dimana aman dituntut pada semua jarak pelayaran, sedang nyaman dituntut terutama pada pelayaran yang memerlukan waktu tempuh yang lama.
3. Tarif yang murah.
4. Akseptabilitas ke Terminal Angkutan Penyeberangan dimana lokasi terminal diharapkan tidak terlalu jauh dari pusat lalu lintas sehingga waktu dapat dipersingkat.

Berdasarkan telaahan terhadap rencana tata ruang wilayah Kota Pontianak, beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan Renstra Dinas Perhubungan, yaitu :

1. Dalam upaya pembangunan bidang Perhubungan harus dapat meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi dengan melakukan penataan moda transportasi Darat dan Sungai, serta jenis dan mekanisme transportasi yang sesuai.
2. Sistem jaringan Transportasi memperhatikan rencana jaringan jalan yang disusun mengikuti rencana tata ruang dan memperhatikan keterhubungan antar

kawasan perkotaan yang merupakan pusat-pusat kegiatan serta kawasan-kawasan permukiman.

3. Pembangunan Bidang Perhubungan menitikberatkan pada Peningkatan kinerja pelayanan jasa transportasi, rehabilitasi dan perawatan sarana dan prasarana serta pembangunan infrastruktur transportasi.
4. Berupaya meningkatkan penyelenggaraan transportasi yang aman (security), selamat (safety), nyaman (comfortable), tepat waktu (punctuality), terpelihara, mencukupi kebutuhan, menjangkau.
5. Melakukan penataan dan pemanfaatan transportasi sungai sebagai alternatif peningkatan aksesibilitas masyarakat yang menghubungkan arus transportasi antara dua bagian kota yang dipisahkan oleh sungai besar.
6. Melakukan penataan terminal dan meningkatkan manajemen pengelolaan terminal yang dapat memberikan kenyamanan, keamanan, kelancaran dan ketertiban bagi pengguna jasa terminal.
7. Penyelenggaraan transportasi yang efisien, dengan harga terjangkau (affordability) oleh semua lapisan masyarakat, ramah lingkungan, berkelanjutan, dilayani oleh SDM yang profesional, mandiri dan produktif.

2.7 Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi kemajuan Kota Pontianak di masa datang.

Dalam rangka penyusunan perencanaan strategis yang responsif dan adaptif terhadap dinamika lingkungan eksternal, Dinas Perhubungan perlu menerapkan pendekatan sistematis dalam menyimpulkan isu strategis. Teknik yang digunakan adalah pendekatan deduktif-tematik, yang menurunkan isu strategis daerah dari hirarki isu global, nasional, hingga regional/lokal, sehingga terbangun kesinambungan arah kebijakan.

Langkah awal adalah menelaah isu-isu global yang berpengaruh terhadap sektor transportasi, seperti: Tujuan SDG's Tahun 2030 yaitu TPB 9 SDG's: Industri, Inovasi dan Infrastruktur semakin meningkat, Rendahnya tingkat produktivitas ditengah persaingan global yang semakin meningkat, dan Belum optimalnya integrasi ekonomi domestik sehingga keterkaitan ekonomi antar wilayah masih terbatas. Isu-isu ini menjadi landasan untuk merumuskan kebijakan yang mendukung keberlanjutan dan inovasi di sektor perhubungan.

Selanjutnya, isu global tersebut diterjemahkan dalam konteks nasional melalui dokumen strategis seperti RPJPN, RPJMN, RKP, serta Visi dan Misi Kementerian Perhubungan. Beberapa isu nasional yang relevan meliputi: Belum optimalnya konektivitas, menyebabkan rendahnya kinerja logistik dan daya saing global dibandingkan dengan negara-negara di Asia-Pasifik, Percepatan Pemanfaatan kendaraan transportasi yang menggunakan energi bersih yang didukung dengan penggunaan sistem penyimpanan energi secara massal di seluruh wilayah Indonesia dalam mewujudkan transportasi hijau dan transportasi Multimoda yang terintegrasi.

Dari tingkat nasional, isu diturunkan lagi ke dalam konteks regional dan lokal berdasarkan kondisi geografis, sosial-ekonomi, serta karakteristik daerah. Misalnya, untuk Kota Pontianak, isu yang muncul meliputi: Konektivitas hinterland (intra pulau) yang terdiri dari jaringan jalan, kereta api, serta angkutan perairan danau dan sungai masih menghadapi beberapa tantangan, Pengembangan Trans Kalimantan terutama pada koridor perbatasan dan pembangunan serta peningkatan jalan daerah sebagai bagian transportasi multimoda untuk menjangkau seluruh wilayah dan Pengembangan Transportasi Perkotaan termasuk sistem angkutan umum massal di wilayah metropolitan serta kota - kota besar dan sedang yang andal sesuai dan modern dalam melayani penumpang dengan proyeksi perkembangan penduduknya.

Dari hasil penjabaran berjenjang tersebut, dilakukan analisis tematik dan pemetaan keterkaitan antara isu global, nasional, dan regional.

Isu strategis yang telah disusun kemudian divalidasi melalui forum konsultasi publik, FGD dengan pemangku kepentingan, serta analisis SWOT atau stakeholder mapping. Proses ini memastikan bahwa isu yang diangkat benar-benar representatif dan menjadi prioritas penanganan dalam Renstra Dinas Perhubungan.

Analisis isu-isu strategis dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi obyektif dan perkembangan yang terjadi, serta mempertimbangkan isu-isu dan dinamika internasional, nasional maupun regional. Diantara isu-isu tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kemacetan lalu lintas di beberapa ruas jalan di Kota Pontianak.
2. Penurunan layanan angkutan umum.
3. Belum tersedianya modernisasi Angkutan Perkotaan baik darat dan sungai.
4. Belum optimalnya pengelolaan perparkiran di Kota Pontianak.
5. Keterbatasan Sumber Daya Perhubungan.
6. Rendahnya Kesadaran masyarakat pemakai jalan dalam berlalu lintas.
7. Keterbatasan infrastruktur Pelabuhan Seng Hie dan Pelabuhan Penyeberangan Bardan - Siantan.
8. Tingkat kepatuhan dan kesadaran pemilik kendaraan wajib uji (KIR) yang

masih rendah.

9. Kapasitas dan fasilitas UPT PKB yang masih Minim.
10. Belum meratanya cakupan dan ketersediaan layanan PJU di Kota Pontianak.
11. Tingginya biaya operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan

Untuk lebih jelasnya teknik menyimpulkan isu strategis pada Dinas Perhubungan dapat dilihat pada tabel 2.1 di bawah ini :

Tabel 2.1
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis

No.	Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Daerah	Isu Strategis PD
				Global	Nasional	Regional		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.		Rendahnya aksesibilitas dan konektivitas transportasi serta kemacetan lalu lintas pada peak hour	1. Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Akses Layanan Publik 2. Peningkatan Kualitas Infrastruktur	Tujuan SDG's Tahun 2030 yaitu TPB 9 SDG's: Industri, Inovasi dan Infrastruktur semakin meningkat.	1. Belum optimalnya konektivitas, menyebabkan rendahnya kinerja logistik dan daya saing global dibandingkan dengan negara-negara di Asia-Pasifik	1. Konektivitas hinterland (intra pulau) yang terdiri dari jaringan jalan, kereta api, serta angkutan perairan danau dan sungai masih menghadapi beberapa tantangan	Belum optimalnya penyediaan dan kualitas infrastruktur berkelanjutan	1. Kemacetan lalu lintas di beberapa ruas jalan di Kota Pontianak. 2. Penurunan layanan angkutan umum. 3. Belum tersedianya modernisasi Angkutan Perkotaan baik darat dan sungai. 4. Belum optimalnya pengelolaan perpustakaan di Kota Pontianak. 5. Keterbatasan Sumber Daya Perhubungan. 6. Rendahnya Kesadaran masyarakat pemakai jalan dalam berlalu lintas. 7. Keterbatasan infrastruktur Pelabuhan Seng Hie dan Pelabuhan Penyeberangan Bardan - Siantan. 8. Tingkat kepatuhan
				Rendahnya tingkat produktivitas ditengah persaingan global yang semakin meningkat.	2. Percepatan Pemanfaatan kendaraan transportasi yang menggunakan energi bersih yang didukung dengan penggunaan sistem penyimpanan energi secara massal di seluruh wilayah Indonesia dalam mewujudkan transportasi hijau	2. Pengembangan Trans Kalimantan terutama pada koridor perbatasan dan pembangunan serta peningkatan jalan daerah sebagai bagian transportasi multimoda untuk menjangkau seluruh wilayah		

No.	Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Daerah	Isu Strategis PD
				Global	Nasional	Regional		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Belum optimalnya penataan dan pengembangan transportasi sungai		Belum optimalnya integrasi ekonomi domestik sehingga keterkaitan ekonomi antar wilayah masih terbatas	Transportasi Multimoda yang terintegrasi	Pengembangan Transportasi Perkotaan termasuk sistem angkutan umum massal di wilayah metropolitan serta kota - kota besar dan sedang yang andal sesuai dan modern dalam melayani penumpang dengan proyeksi perkembangan penduduknya.		dan kesadaran pemilik kendaraan wajib uji (KIR) yang masih rendah. 9. Kapasitas dan fasilitas UPT PKB yang masih Minim. 10. Belum meratanya cakupan dan ketersediaan layanan PJU di Kota Pontianak. 11. Tingginya biaya operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan.

Guna mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di masa depan, salah satu kebijakan utama yang dibutuhkan untuk menjadi dasar perencanaan adalah informasi geospasial dalam Kebijakan Satu Peta.

Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2011 Pasal 53 disebutkan bahwa Pemerintah wajib memfasilitasi Pembangunan Infrastruktur Informasi Geospasial (IIG) untuk memperlancar penyelenggaraan Informasi Geospasial. Disebutkan pula bahwa IIG dimaksud terdiri atas kebijakan, kelembagaan, teknologi, standar, dan Sumber Daya Manusia (SDM). Dalam rangka mengurangi kesenjangan IIG serta untuk lebih menguatkan pembangunan informasi geospasial nasional, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN). JIGN merupakan suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan informasi geospasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi, dan berkesinambungan serta berdayaguna. Peraturan Presiden tersebut diterbitkan dalam rangka memberikan kemudahan dalam berbagai aspek dan penyebarluasan informasi geospasial melalui pengoptimalan JIGN yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di bidang informasi geospasial pusat dan daerah.

Hal lain yang terkait dengan aspek pelayanan publik juga mengemuka, dimana penyelenggaraan informasi geospasial berperan penting dalam upaya untuk mendorong kemudahan berusaha di Indonesia yang bermuara pada peningkatan investasi. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, penerbitan izin lokasi kepada pelaku usaha dilaksanakan sesuai peruntukannya menurut Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan/atau rencana umum tata ruang kawasan yang bersangkutan. Dalam hal ini ketersediaan informasi geospasial khususnya Informasi Geospasial Dasar (IGD) skala besar menjadi kebutuhan tak terelakkan dalam sinkronisasi izin lokasi terhadap peta dan peruntukan lokasi sesuai tata ruang masing-masing wilayah, dimana Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan RDTR menjadi dasar penetapan tempat lokasi usaha dan/atau kegiatan dalam penerbitan izin lokasi.

Pentingnya peran informasi geospasial dalam pembangunan nasional diperkuat dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Dalam peraturan pemerintah ini disebutkan bahwa RPJMN dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dijalankan menggunakan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Selain itu pendekatan yang awalnya *money follow function* berubah menjadi pendekatan *money follow program*. Oleh karena itu, untuk terus meningkatkan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan terutama untuk mengatasi

kesenjangan pembangunan antar wilayah maka ketersediaan informasi geospasial yang akurat dan terkini menjadi hal yang sangat penting

Pembangunan simpul jaringan di Kota Pontianak harus dapat dipercepat agar proses perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan yang didasarkan pada informasi geospasial yang tepat, akurat, terkini dan menggunakan satu system referensi yang sama.

Pembangunan simpul jaringan membutuhkan kerjasama antar perangkat daerah. Manfaat utama yang dapat diraih dengan pembangunan simpul jaringan adalah terciptanya efisiensi dan efektivitas berbagi pakai data geospasial dan informasi geospasial, sehingga proses perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pembangunan dapat dilakukan berdasarkan informasi keruangan yang akurat, terkini serta dapat dipertanggungjawabkan.

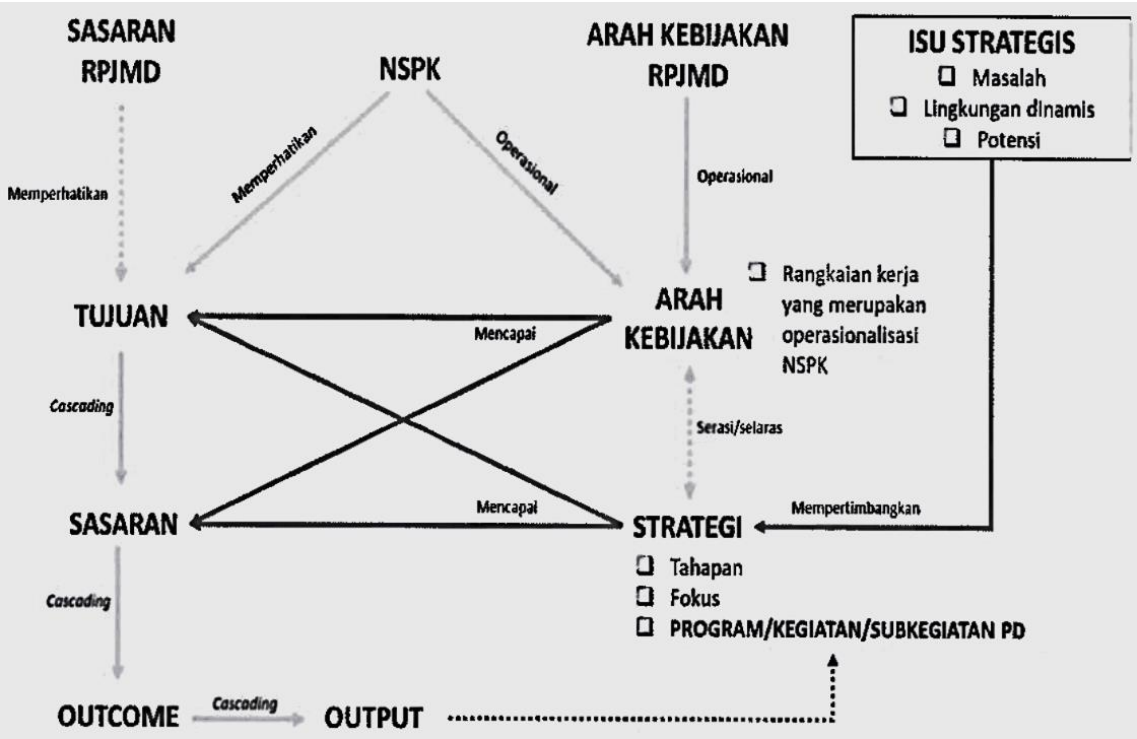
BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Berdasarkan Visi dan Misi Walikota serta telaahan terhadap Visi, Misi Kementerian Perhubungan, Visi Misi Dinas Perhubungan Propinsi Kalbar dan Telaahaan terhadap RTRW Kota Pontianak sebagaimana dituangkan pada Bab II, maka ditetapkanlah tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan untuk periode tahun 2025-2029. Adapun konsep penyusunan Rencana Strategis perangkat daerah dengan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 3.1 Konsep Renstra PD



3.1.1 Tujuan Dinas Perhubungan

Tujuan merupakan implementasi/penjabaran dari Visi, Misi Walikota serta telaahan terhadap arah dan kebijakan yang ingin dicapai oleh kementerian dan Dinas Perhubungan Propinsi yang dirumuskan dan merupakan sesuatu (apa) yang akan dicapai dan menghasilkan apa, dalam kurun waktu tertentu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan.

Tujuan Dinas Perhubungan merupakan permasalahan pokok bidang perhubungan yang ada di Kota Pontianak yang dirumuskan dan menjadi fokus dalam pengambilan kebijakan bidang perhubungan dan mendukung pencapaian Visi dan Misi

Walikota. Jadi berdasarkan Permasalahan yang ada dan dipadukan dengan telaahan terhadap Visi dan Misi Walikota serta telaahan terhadap Renstra Kementerian, Dinas Perhubungan Propinsi dan telaahan terhadap RTRW Kota Pontianak, dapat dirangkum bahwa permasalahan pokok yang ada yang harus ditangani dan menjadi fokus untuk periode 5 tahun kedepan (2025-2029), dalam mencapai Misi ke 3 Walikota Pontianak yaitu *“Mewujudkan Wilayah Perkotaan Berkelanjutan Yang Berwawasan Lingkungan dan Humanis Melalui Penyediaan Sarana, Prasarana Dasar, dan Utilitas”* adalah bagaimana Dinas Perhubungan berupaya memberikan pelayanan berupa Peningkatan dan penyediaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Bidang Perhubungan yang berwawasan lingkungan dan humanis, serta meningkatkan Kelancaran Transportasi di Kota Pontianak.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka rumusan tujuan Bidang Perhubungan di dalam Perencanaan Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2025–2029 berdasarkan Sasaran Pemerintah Kota Pontianak yaitu Meningkatkan Kelancaran Transportasi dengan indikator Rata-rata Kecepatan Perjalanan Dalam Kota (km/jam) adalah :

“Meningkatnya Kelancaran Transportasi”

Dengan dirumuskannya tujuan Dinas Perhubungan, diharapkan akan dapat mendukung pencapaian dari Misi ke 3 Walikota Pontianak dalam mewujudkan wilayah perkotaan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dan humanis melalui penyediaan sarana, prasarana dasar, dan utilitas.

3.1.2 Sasaran Dinas Perhubungan

Sasaran Strategis adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Perhubungan dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang. Sasaran strategis merupakan arah atau fokus masalah yang akan dibenahi dari masalah pokok yang dirumuskan dalam tujuan yang akan dicapai pada periode 5 tahun.

Sasaran Strategis Dinas Perhubungan adalah sasaran di bidang perhubungan (transportasi darat dan sungai) yang dituangkan di dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2025–2029. Adapun Sasaran Strategis Dinas Perhubungan dalam upaya pencapaian tujuan *“Meningkatnya kelancaran transportasi”*, yaitu :

- 1) Meningkatkan Kinerja Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 2) Meningkatkan Kinerja Angkutan Sungai dan Penyeberangan.

Secara ringkas Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perhubungan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan yaitu pada tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut ini:

Tabel 3.3
Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN					KETERANGAN
				2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
Meningkatnya Kelancaran Transportasi	Meningkatnya kelancaran transportasi		Rata-rata Kecepatan Perjalanan Dalam Kota (Km/Jam)	25	25	25	25	25	
		Meningkatnya Kinerja Angkutan Sungai dan Penyeberangan	Tingkat kinerja pelayanan Pelabuhan Sungai dan Pelabuhan Penyeberangan	80	85	85	85	85	
		Meningkatnya Kinerja Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Tingkat kinerja Pelayanan Kelancaran Lalu Lintas di Kota Pontianak	0.7	0.71	0.71	0.72	0.72	

Penahapan pembangunan merupakan prioritas pembangunan tahunan yang disusun secara sistematis untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah, khususnya dalam bidang transportasi. Penahapan ini menjadi landasan dalam merancang strategi pembangunan yang terukur dan berkelanjutan, sesuai dengan dinamika kebutuhan daerah dan arah pembangunan nasional.

Dalam hal ini, tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Perhubungan adalah meningkatnya kelancaran transportasi, yang diukur melalui indikator tujuan berupa Rata-rata Kecepatan Perjalanan Dalam Kota (km/jam). Peningkatan kecepatan perjalanan mencerminkan kelancaran arus lalu lintas dan efisiensi mobilitas warga di Kota Pontianak. Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, ditetapkan dua indikator sasaran utama, yaitu:

1. Tingkat Kinerja Pelayanan Kelancaran Lalu Lintas di Kota Pontianak, yang menggambarkan efektivitas pengelolaan lalu lintas perkotaan;
2. Tingkat Kinerja Pelayanan Pelabuhan Sungai dan Pelabuhan Penyeberangan, yang menunjukkan kualitas layanan dan konektivitas moda transportasi air di wilayah Kota Pontianak.

Adapun penahapan pembangunan tahunan dalam mendukung tujuan dan sasaran tersebut dibagi ke dalam lima tahap sebagai berikut:

- Tahap I (2026) : Konsolidasi regulasi bidang perhubungan yang berfokus pada konektivitas, pemerataan akses, keselamatan, efisiensi, ramah lingkungan dan tata kelola transportasi yang baik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat.
- Tahap II (2027): Percepatan dalam penyediaan sarana dan prasarana di bidang perhubungan serta penyediaan angkutan umum yang aman, nyaman, ramah lingkungan dan humanis.
- Tahap III (2028): Pengembangan Infrastruktur bidang perhubungan Ramah Lingkungan dengan penggunaan teknologi digital di sektor transportasi publik yang humanis.
- Tahap IV (2029): Mewujudkan Kelancaran transportasi di Kota Pontianak dengan menyelesaikan Program-program yang disusun serta memastikan ketercapaian program sesuai target.
- Tahap V (2030): Mewujudkan peningkatan kinerja lalu lintas dan angkutan jalan serta optimalisasi kinerja angkutan sungai dan penyeberangan guna mendukung kelancaran transportasi di Kota Pontianak.

Melalui penahapan pembangunan ini, diharapkan seluruh program dan kegiatan Dinas Perhubungan dapat dilaksanakan secara konsisten, fokus, dan adaptif terhadap tantangan pembangunan perkotaan, sehingga mendukung terwujudnya transportasi yang lancar, aman, dan berkelanjutan di Kota Pontianak. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.4 dibawah ini.

Tabel 3.4
Penahapan Renstra Perangkat Daerah

TUJUAN DAN SASARAN PD	TAHAP I Konsolidasi (2026)	TAHAP II Percepatan (2027)	TAHAP III Pengembangan (2028)	TAHAP IV Pemantapan (2029)	TAHAP V Penguatan (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tujuan : Meningkatnya Kelancaran Transportasi Sasaran 1 : Meningkatnya Kinerja Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Sasaran 2 : Meningkatnya kinerja Angkutan Sungai dan Penyeberangan	Konsolidasi regulasi bidang perhubungan yang berfokus pada konektivitas, pemerataan akses, keselamatan, efisiensi, ramah lingkungan dan tata kelola transportasi yang baik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat.	Percepatan dalam penyediaan sarana dan prasarana di bidang perhubungan serta penyediaan angkutan umum yang aman, nyaman, ramah lingkungan dan humanis	Pengembangan Infrastruktur bidang perhubungan Ramah Lingkungan dengan penggunaan teknologi digital di sektor transportasi publik yang humanis	Mewujudkan Kelancaran transportasi di Kota Pontianak dengan menyelesaikan Program-program yang disusun serta memastikan ketercapaian program sesuai target	Mewujudkan peningkatan kinerja lalu lintas dan angkutan jalan serta optimalisasi kinerja angkutan sungai dan penyeberangan guna mendukung kelancaran transportasi di Kota Pontianak

3.2 Strategi dan Kebijakan Dinas Perhubungan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. **Strategi** adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran dalam pencapaian Visi dan Misi Walikota. Adapun Strategi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan juga akan ditempuh dengan menetapkan kebijakan- kebijakan sebagai pedoman dalam pelaksanaannya.

Kebijakan merupakan ketentuan yang telah disepakati pihak terkait yang di tetapkan oleh pihak yang berwenang untuk di jadikan pedoman bagi setiap organisasi,

agar adanya keterpaduan dan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran strategis dalam pencapaian Visi dan Misi yang telah ditetapkan.

Arah kebijakan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025–2029 merupakan rangkaian kerja strategis yang menjadi bentuk operasionalisasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, serta disesuaikan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di bidang transportasi. Arah kebijakan ini diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Pontianak Tahun 2025–2030, yang mengarahkan pembangunan transportasi pada penguatan infrastruktur hijau, ketahanan terhadap bencana, pengembangan transportasi publik yang berkelanjutan, dan pemanfaatan energi baru terbarukan.

Teknik perumusan arah kebijakan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025–2029 disusun melalui pendekatan sistematis dan terintegrasi yang mengacu pada kerangka operasionalisasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK). Proses perumusan ini bertujuan untuk memastikan bahwa arah kebijakan yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan pembangunan transportasi kota secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Langkah-langkah perumusannya meliputi:

- a. Penjabaran NSPK dan Peraturan Perundang-undangan. Arah kebijakan disusun dengan mendasarkan pada regulasi nasional yang relevan di bidang transportasi, guna memastikan kesesuaian dengan standar pelayanan minimal serta norma teknis yang berlaku.
- b. Sinkronisasi dengan Arah Kebijakan RPJMD Kota Pontianak. Kebijakan dirumuskan selaras dengan tahapan arah pembangunan dalam RPJMD Tahun 2025–2030
- c. Penyesuaian dengan Strategi Perangkat Daerah. Arah kebijakan dirumuskan agar mendukung strategi teknis yang telah ditetapkan Dinas Perhubungan, meliputi penyediaan dan pemeliharaan perlengkapan jalan, pengujian kendaraan, modernisasi angkutan umum ramah lingkungan, manajemen dan rekayasa lalu lintas, pembinaan serta pengawasan transportasi, hingga penyelenggaraan layanan pelabuhan dan penyeberangan.

Dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perhubungan, arah kebijakan ini menjadi landasan dalam mengintegrasikan berbagai program, kegiatan, dan subkegiatan yang mendukung peningkatan kualitas layanan transportasi di Kota Pontianak.

Adapun Strategi dan Kebijakan yang ditetapkan untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029, sebagaimana berikut:

3.2.1 Strategi dan Kebijakan Dinas Perhubungan

Dengan adanya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, tujuan Dinas Perhubungan tahun 2025-2029 yang akan dicapai dengan penetapan sasaran yang dituangkan melalui strategi dan kebijakan. Adapun Strategi dan Kebijakan yang diterapkan dalam pencapaian sasaran dan tujuan, sebagaimana berikut ini:

1. Sasaran 1 :Meningkatnya Kinerja Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Upaya pencapaian Sasaran ini dilakukan melalui 2 Strategi, yaitu :

- a. **Strategi 1** : Meningkatkan perlengkapan jalan dan pendukung lalu lintas
- b. **Strategi 2** : Meningkatkan ketertiban dan kelancaran lalu lintas di Kota Pontianak

2. Sasaran 2 : Meningkatkan Pelayanan Angkutan Sungai dan Penyeberangan

Upaya pencapaian Sasaran ini dilakukan melalui 1 Strategi, yaitu :

- a. **Strategi 3** : Meningkatkan Pembangunan, Pemeliharaan, dan Pengawasan pada Pelabuhan Sungai dan Pelabuhan Penyeberangan

Adapun arah kebijakan yang akan menjadi pedoman bagi Dinas Perhubungan dalam menetapkan program-program maupun kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada masa periode 2025-2029, sebagai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Walikota tahun 2025-2029, adalah sebagai berikut :

- Tahun 2026 : Menyiapkan regulasi bidang perhubungan yang berfokus pada konektivitas, pemerataan akses, keselamatan, efisiensi, ramah lingkungan dan tata kelola transportasi yang baik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat.
- Tahun 2027 : Mendorong percepatan penggunaan transportasi ramah lingkungan dan berkelanjutan
- Tahun 2028 : Pengembangan transportasi publik untuk mengurangi kemacetan dan polusi di Kota Pontianak , termasuk pengembangan smart PJU,

- smart APILL, Rambu Petunjuk dan Pengarah Jalan elektronik dan percepatan penggunaan teknologi digital di sektor transportasi publik
- Tahun 2029 : Pemantapan transportasi publik untuk mengurangi kemacetan dan polusi di Kota Pontianak , termasuk pengembangan smart PJU, smart APILL, Rambu Petunjuk dan Pengarah Jalan elektronik dan percepatan penggunaan teknologi digital di sektor transportasi publik
- Tahun 2030 : Penguatan transportasi publik untuk mengurangi kemacetan dan polusi di Kota Pontianak , termasuk pengembangan smart PJU, smart APILL, Rambu Petunjuk dan Pengarah Jalan elektronik dan percepatan penggunaan teknologi digital di sektor transportasi publik

Untuk lebih jelasnya teknik merumuskan arah kebijakan dapat dilihat pada tabel 3.5 di bawah ini :

Tabel 3.5
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

NO	OPTIMALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	1. Permenhub No. 99 Tahun 2015 tentang NSPK Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Perhubungan, Menjadi acuan utama operasionalisasi NSPK di Dinas Perhubungan 2. UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu	Tahun 2026 : Inisiasi regulasi pembangunan infrastruktur hijau, resiliensi terhadap bencana, transportasi publik dan energi baru terbarukan serta infrastruktur regional	Menyiapkan regulasi bidang perhubungan yang berfokus pada konektivitas, pemerataan akses, keselamatan, efisiensi, ramah lingkungan dan tata kelola transportasi yang baik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat.	
2	Lintas dan Angkutan Jalan, Menjadi dasar hukum penyelenggaraan lalu lintas, angkutan umum, uji kendaraan, rekayasa lalu lintas, dan	Tahun 2027 : Percepatan implementasi infrastruktur hijau, aglomerasi ekonomi, resiliensi terhadap bencana dan transportasi	Mendorong percepatan penggunaan transportasi ramah lingkungan dan berkelanjutan	

NO	OPTIMALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	manajemen transportasi. 3. UU No. 17 Tahun	publik, serta energi baru terbarukan		
3	2008 tentang Pelayaran, Mengatur pelabuhan, penyeberangan, dan keselamatan pelayaran sungai/darat di wilayah kewenangan kabupaten/kota. 4. Permenhub tentang Uji Kendaraan Bermotor (terbaru: No. 19 Tahun 2021), Menetapkan	Tahun 2028 : Pengembangan infrastruktur hijau, resiliensi terhadap bencana dan transportasi publik, serta energi baru terbarukan	Pengembangan transportasi publik untuk mengurangi kemacetan dan polusi di Kota Pontianak , termasuk pengembangan smart PJU, smart APILL, Rambu Petunjuk dan Pengarah Jalan elektronik dan percepatan penggunaan teknologi digital di sektor transportasi publik.	
4	prosedur dan standar uji kendaraan, serta tanggung jawab daerah.	Tahun 2029 : Pemantapan infrastruktur hijau, resiliensi terhadap bencana dan transportasi publik, serta energi baru terbarukan	Pemantapan transportasi publik untuk mengurangi kemacetan dan polusi di Kota Pontianak , termasuk pengembangan smart PJU, smart APILL, Rambu Petunjuk dan Pengarah Jalan elektronik dan percepatan penggunaan teknologi digital di sektor transportasi publik.	
5		Tahun 2030 : Penguatan infrastruktur hijau, resiliensi terhadap bencana dan transportasi publikserta energi baru terbarukan	Penguatan transportasi publik untuk mengurangi kemacetan dan polusi di Kota Pontianak , termasuk pengembangan smart PJU, smart APILL, Rambu Petunjuk dan Pengarah Jalan elektronik dan percepatan penggunaan teknologi digital di sektor transportasi publik.	

3.3 Strategi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dalam rangka meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dinas Perhubungan terus melakukan berbagai strategi optimalisasi penerimaan dari sektor retribusi, khususnya yang bersumber dari retribusi jasa umum dan retribusi jasa usaha. Kedua jenis retribusi ini ikut mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik di Kota Pontianak.

1. Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum yang dikelola oleh Dinas Perhubungan mencakup antara lain layanan parkir tepi jalan umum. Untuk mengoptimalkan penerimaan dari sektor ini, Dinas Perhubungan menerapkan strategi sebagai berikut:

- a. Penataan dan pengawasan titik parkir agar terhindar dari kebocoran dan pungutan liar.
- b. Penguatan koordinasi dengan OPD terkait dan aparat penegak hukum dalam penertiban parkir liar dan optimalisasi retribusi.
- c. Pemutakhiran data potensi retribusi secara berkala untuk memastikan seluruh objek retribusi tercatat dan termonitor dengan baik melalui kerjasama dengan akademisi yang berkompeten.

2. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha yang dikelola oleh Dinas Perhubungan mencakup antara lain :

- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang terdiri dari Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor dan Retribusi Pemakaian Alat.
- Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya.
- Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan.
- Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan.

Strategi yang dilakukan meliputi :

- a. Standarisasi dan transparansi tarif pemakaian kekayaan daerah yang diatur melalui peraturan daerah dan peraturan walikota,
- b. Melakukan promosi dan publikasi kepada pihak lain,
- c. Peningkatan kualitas layanan pemakaian kendaraan bermotor (Penyewaan Bus Rapid Transit),
- d. Peningkatan kualitas layanan uji kendaraan melalui digitalisasi sistem pendaftaran, pembayaran, dan hasil uji, sehingga mendorong kepatuhan wajib retribusi.

Secara keseluruhan, strategi optimalisasi PAD dari retribusi di Dinas Perhubungan tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan penerimaan daerah, tetapi juga sebagai upaya untuk menciptakan pelayanan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan publik.

3.3.1 Upaya-Upaya Mengoptimalisasi Pendapatan Asli Daerah

Berkaitan dengan upaya Dinas Perhubungan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui retribusi dilakukan intensifikasi dan ekstensifikasi dalam pemungutan retribusi yaitu :

- 1) Menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan PAD sehingga mengefektifkan sistem pengendalian dan pengawasan dilapangan,
- 2) Menggunakan sarana dan prasarana yang ada untuk operasional dilapangan dalam mencari objek-objek baru pendapatan,
- 3) Meningkatkan mutu pelayanan terhadap masyarakat.

Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Mengoptimalisasi Pendapatan Asli Daerah

- A. Faktor pendukung intensifikasi dan ekstensifikasi di dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah:
 - a) Petugas melakukan penagihan terhadap penunggak pembayaran retribusi,
 - b) Memberikan surat peringatan terhadap para penunggak wajib retribusi.
- B. Faktor penghambat intensifikasi dan ekstensifikasi di dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah:
 - a) Terbatasnya pengetahuan masyarakat tentang penggunaan teknologi dalam melakukan pembayaran,
 - b) Sumber Daya Manusia yang terbatas baik dalam jumlah maupun pengetahuan,
 - c) Pengembangan untuk titik-titik parkir tepi jalan umum yang terbatas karena bersinggungan dengan keselamatan dan kelancaran lalu lintas.
 - d) Keterbatasan area sandar kapal pada pelabuhan dan dermaga.

Di bawah ini dapat dilihat target 2025-2030 retribusi yang di kelola Dinas Perhubungan :

TARGET PENDAPATAN
DINAS PERHUBUNGAN
Tahun 2025 – 2030

KODE REKENING	URAIAN PENDAPATAN	TARGET PENDAPATAN					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.206.745.000	5.650.580.000	5.856.251.600	6.045.690.250	6.243.054.562	6.448.781.790
4.1.02	Retribusi Daerah	6.206.745.000	5.650.580.000	5.856.251.600	6.045.690.250	6.243.054.562	6.448.781.790
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	1.966.545.000	1.500.000.000	1.600.000.000	1.680.000.000	1.764.000.000	1.852.200.000
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.966.545.000	1.500.000.000	1.600.000.000	1.680.000.000	1.764.000.000	1.852.200.000
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum [::Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum::]	1.966.545.000	1.500.000.000	1.600.000.000	1.680.000.000	1.764.000.000	1.852.200.000
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	4.240.200.000	4.150.580.000	4.256.251.600	4.365.690.250	4.479.054.562	4.596.581.790
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	550.000.000	676.000.000	683.875.000	692.144.000	700.827.000	709.943.350
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor [::Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor (Sewa BRT)::]	400.000.000	518.500.000	518.500.000	518.500.000	518.500.000	518.500.000
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat [::Retribusi Pemakaian Alat untuk pengujian kendaraan bermotor (uji emisi kendaraan bermotor)::]	150.000.000	157.500.000	165.375.000	173.644.000	182.327.000	191.443.350
4.1.02.02.12	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	211.200.000	96.000.000	100.725.000	105.686.250	110.895.562	116.440.340
4.1.02.02.12.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya [::Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya::]	211.200.000	96.000.000	100.725.000	105.686.250	110.895.562	116.440.340
4.1.02.02.14	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	1.000.000.000	850.000.000	892.500.000	937.125.000	983.982.000	1.033.181.100
4.1.02.02.14.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan [::Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan::]	1.000.000.000	850.000.000	892.500.000	937.125.000	983.982.000	1.033.181.100
4.1.02.02.16	Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan	2.479.000.000	2.528.580.000	2.579.151.600	2.630.735.000	2.683.350.000	2.737.017.000
4.1.02.02.16.0001	Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan [::Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan::]	2.479.000.000	2.528.580.000	2.579.151.600	2.630.735.000	2.683.350.000	2.737.017.000
JUMLAH		6.206.745.000	5.650.580.000	5.856.251.600	6.045.690.250	6.243.054.562	6.448.781.790

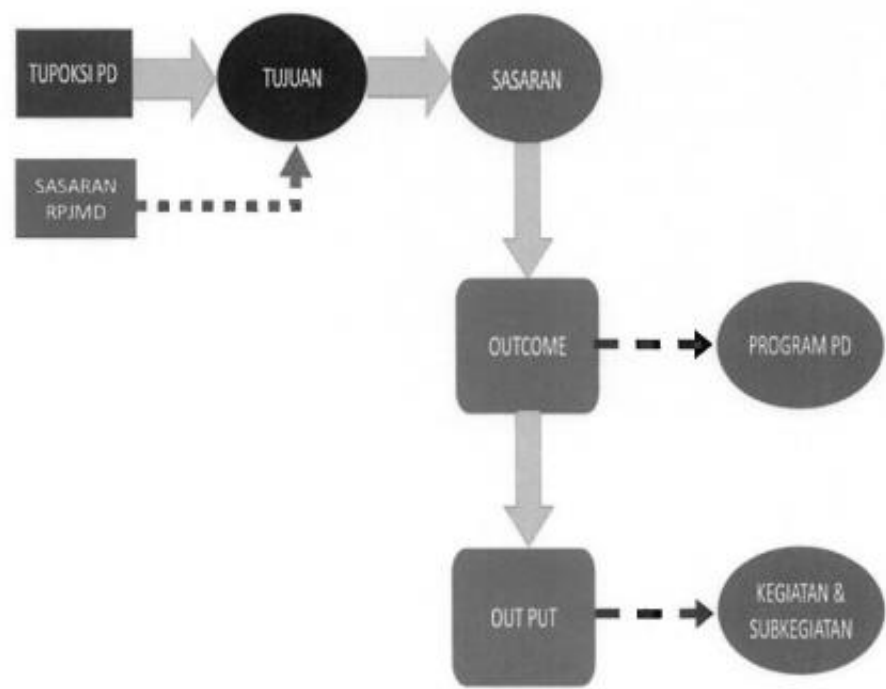
BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN

4.1 Program Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029

Program Dinas Perhubungan merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun ke depan yaitu dari Tahun 2025-2029 dalam upaya pencapaian Sasaran dan Tujuan yang ditetapkan. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka Program- program pada Dinas Perhubungan pada Tahun 2025-2029 sebanyak 3 Program, yang terdiri dari 1 (satu) Program Rutin Administrasi Perkantoran (Kesekretariatan) dan 2 (Dua) Program Pokok Pembangunan (Program Strategis).

Adapun konsep kerangka perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 4.1
Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan



Berdasarkan kerangka perumusan tersebut maka program, kegiatan dan sub kegiatan yang dapat dirumuskan pada di Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut :

4.1.1 Program Rutin Administrasi Perkantoran (Kesekretariatan)

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Indikator Program :
- Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan.

4.1.2 Program Pokok Pembangunan (Program Strategis)

1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Indikator Program :
- 1.) Indeks Perlengkapan Jalan dan Pendukung Lalu Lintas.

2.) Persentase Jalan Utama Dalam Kondisi Tertib dan Lancar.

3.) Persentase Kendaraan Bermotor Laik Jalan.
2. Program Pengelolaan Pelayaran
- Indikator Program :
- Persentase Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengawasan pada Pelabuhan Sungai dan Pelabuhan Penyeberangan.

Berikut ini adalah tabel merumuskan program , kegiatan dan sub kegiatan dalam perencanaan strategis Dinas Perhubunga Kota Pontianak Tahun 2025 – 2029 :

Tabel 4.2
Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Subkegiatan

NSPK DAN SASARA N RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KE T
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN							
- Meningkat nya Kelancara n Transporta si	Meningkat nya kelancaran transporta si				Rata-rata Kecepatan Perjalanan Dalam Kota (Km/Jam) (Km/Jm)		
		Meningkatn ya Kinerja Lalu Lintas dan Angkutan Jalan			Tingkat kinerja Pelayanan Kelancaran Lalu Lintas di Kota Pontianak (Rasio)		
			Terpenuhi n ya Layanan Administrasi Urusan Pemerintah an Daerah		Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan (%)	2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KE T
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	2.15.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	2.15.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Validasi Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	2.15.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.15.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	2.15.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2.15.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2.15.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.15.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.15.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.15.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2.15.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2.15.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.15.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	

NSPK DAN SASARA N RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KE T
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Kinerja SKPD (Laporan)		
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.15.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	2.15.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	2.15.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
					Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	2.15.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	2.15.01.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	
				Terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	2.15.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	2.15.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.15.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2.15.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.15.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.15.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	2.15.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	2.15.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	

NSPK DAN SASARA N RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KE T
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terkelolanya administrasi barang milik daerah dengan baik	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.15.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2.15.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.15.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.15.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.15.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.15.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.15.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terkelolanya administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah dengan baik	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.15.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah (Dokumen)	2.15.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah (Laporan)	2.15.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	2.15.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah (Dokumen)	2.15.01.2.04.0002 - Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah (Laporan)	2.15.01.2.04.0003 - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	

NSPK DAN SASARA N RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KE T
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terkelolanya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	2.15.01.2.04.0007 - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	2.15.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	2.15.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.15.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2.15.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.15.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	2.15.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
				Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	2.15.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2.15.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.15.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	2.15.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.15.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.15.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.15.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.15.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.15.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2.15.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARA N RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KE T
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.15.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.15.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2.15.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.15.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.15.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.15.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
				Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.15.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	2.15.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2.15.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.15.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2.15.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.15.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.15.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.15.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.15.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	

NSPK DAN SASARA N RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KE T
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					yang Disediakan (Laporan)	Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.15.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.15.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.15.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Terlaksananya a Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.15.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.15.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.15.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.15.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.15.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.15.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.15.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.15.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.15.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	

NSPK DAN SASARA N RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KE T
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
						Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.15.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.15.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.15.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Indeks Perlengkapan Jalan dan Pendukung Lalu Lintas (Indeks)	2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
					Persentase Jalan Utama Dalam Kondisi Tertib dan Lancar (%)	2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
					Persentase Kendaraan Bermotor Laik Jalan (%)	2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
				Tersedianya dokumen rencana induk jaringan Lalu Lintas Angkutan Jalan	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.15.02.2.01 - Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	
					Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.15.02.2.01 - Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.15.02.2.01.0001 - Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	
					Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.15.02.2.01.0004 - Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	
				Tersedianya dan terpeliharanya perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung lalu lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	2.15.02.2.02 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit)	2.15.02.2.02 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARA N RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KE T
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun (Unit)	2.15.02.2.02 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun (Unit)	2.15.02.2.02.0001 - Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	2.15.02.2.02.0002 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit)	2.15.02.2.02.0004 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	
				Terlaksananya kegiatan pengawasan dan penertiban perparkiran	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	2.15.02.2.04 - Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	
					Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	2.15.02.2.04.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya pengujian kendaraan bermotor bagi kendaraan wajib uji dan uji emisi	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Dokumen)	2.15.02.2.05 - Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
					Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Laporan)	2.15.02.2.05 - Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara (Unit)	2.15.02.2.05 - Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia (Unit)	2.15.02.2.05 - Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia (Unit)	2.15.02.2.05.0001 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
					Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Dokumen)	2.15.02.2.05.0004 - Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	

NSPK DAN SASARA N RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KE T
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksananya kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara (Unit)	2.15.02.2.05.0007 - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
					Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Laporan)	2.15.02.2.05.0010 - Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
					Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)	2.15.02.2.06 - Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi (Laporan)	2.15.02.2.06 - Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)	2.15.02.2.06 - Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)	2.15.02.2.06.0004 - Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	
				Tersedianya angkutan umum untuk masyarakat umum dan pelajar/mahasiswa	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)	2.15.02.2.06.0015 - Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi (Laporan)	2.15.02.2.06.0017 - Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	2.15.02.2.09 - Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	2.15.02.2.09 - Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KE T
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
		Meningkatnya Kinerja Angkutan Sungai dan Penyeberangan			Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	2.15.02.2.09.0002 - Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	
					Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	2.15.02.2.09.0003 - Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya kualitas layanan transportasi angkutan sungai dan penyeberangan	Terlaksananya pembangunan, pemeliharaan dan pengawasan pada pelabuhan sungai dan pelabuhan penyeberangan	Tingkat kinerja pelayanan Pelabuhan Sungai dan Pelabuhan Penyeberangan (%)		
					Persentase fasilitas pelabuhan sungai dalam kondisi baik (%)	2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	
					Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia (Unit)	2.15.03.2.13 - Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	
					Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Laporan)	2.15.03.2.13 - Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	
					Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara (Unit)	2.15.03.2.13 - Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	
					Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara (Unit)	2.15.03.2.13.0003 - Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	
					Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Laporan)	2.15.03.2.13.0010 - Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	

NSPK DAN SASARA N RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KE T
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia (Unit)	2.15.03.2.13.0011 - Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	

4.2 Kegiatan dan indikator kinerja

Untuk mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan berdasarkan 1 (satu) Program Rutin Administrasi Perkantoran dan 2 (dua) Program Pokok Pembangunan tersebut di atas, maka rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dari Tahun 2025 - 2029 adalah sebagai berikut :

4.2.1 Program Rutin Administrasi Perkantoran (Kesekretariatan)

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Capaian program ini diukur melalui indikator program yaitu “Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan”. Adapun kegiatan-kegiatan yang mendukung tercapainya program tersebut, sebagaimana berikut :

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Indikator Kegiatan (Output) : “Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah”.
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Indikator Kegiatan (Output): “Persentase pemenuhan administrasi Keuangan Perangkat Daerah”.
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Indikator Kegiatan (Output) “Persentase pengelolaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah. “.
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Indikator Kegiatan (Output) “Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah “.
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
Indikator Kegiatan (Output) “Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah”.
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Indikator Kegiatan (Output) “Jumlah unit barang milik daerah yang dibeli”.

- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Indikator Kegiatan (Output) “Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah”.
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
Indikator Kegiatan (Output) “Jumlah barang milik daerah yang dilakukan pemeliharaan”.

4.2.2 Program Pokok Pembangunan (Program Strategis)

1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Capaian program ini diukur melalui indikator program :

1.) Indeks Perlengkapan Jalan dan Pendukung Lalu Lintas.

Adapun kegiatan yang mendukung tercapainya indikator program tersebut, adalah :

a. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

Indikator Kegiatan (Output) “Jumlah Perlengkapan Jalan dan Pendukung Lalu Lintas yang dibangun, disediakan dan dipelihara dengan baik”.

2.) Persentase Jalan Utama Dalam Kondisi Tertib dan Lancar.

Adapun kegiatan-kegiatan yang mendukung tercapainya indikator program tersebut, adalah :

a. Pelaksanaan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota

Indikator Kegiatan (Output) : “Persentase Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ”.

b. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota.

Indikator Kegiatan (Output) : “Persentase Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas”.

c. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Indikator Kegiatan (Output) “Persentase Pelaksanaan Pengelolaan BRT dan Pengawasan, Pengendalian Angkutan Umum”.

d. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir.

Indikator Kegiatan (Output) : “Jumlah Lokasi penyelenggaraan dan pengawasan titik perparkiran”.

3.) Persentase Kendaraan Bermotor Laik Jalan.

Adapun kegiatan yang mendukung tercapainya indikator program tersebut, adalah :

- a. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

Indikator Kegiatan (Output) : “Jumlah Kendaraan Bermotor yang Diuji”.

2. Program Pengelolaan Pelayaran

Capaian program ini diukur melalui indikator program “Persentase Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengawasan pada Pelabuhan Sungai dan Dermaga Penyeberangan”. Adapun kegiatan-kegiatan yang mendukung tercapainya indikator program tersebut, adalah :

- a. Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau.

Indikator Kegiatan (Output) “Persentase Kegiatan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Pelabuhan Penyeberangan.

4.3 Sub kegiatan dan indikator kinerja

4.3.1 Sub Kegiatan pada Program Rutin Administrasi Perkantoran (Keseekretariatan)

Adapun sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dari Tahun 2025 - 2029 untuk mendukung tercapainya program dan kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Kegiatan (Output) : “Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah”.

Sub kegiatan terdiri atas :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, indikatornya : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, indikatornya Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, indikatornya : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.
4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, indikatornya : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

5. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, indikatornya : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 6. Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah, indikatornya : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah.
 7. Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah, indikatornya : Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah.
 8. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, indikatornya : Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 9. Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD, indikatornya : Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Indikator Kegiatan (Output): “Persentase pemenuhan administrasi Keuangan Perangkat Daerah”.
- Sub Kegiatan terdiri atas :
1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, indikatornya : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN.
 2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, indikatornya : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.
 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, indikatornya : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
 4. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, indikatornya : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ /Triwulanan/Semesteran SKPD, indikatornya : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Indikator Kegiatan (Output) “Persentase pengelolaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah. “.

Sub Kegiatan terdiri atas :

1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD, indikatornya : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD.
2. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD, indikatornya : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD.
3. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, indikatornya : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.

4. Adminitrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah

Indikator Kegiatan : Terkelolanya administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah dengan baik

Sub Kegiatan :

1. Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah, indikatornya : Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah
5. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Indikator Kegiatan (Output) “Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah”.

Sub Kegiatan terdiri atas :

1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya, indikatornya : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan.
 2. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian, indikatornya : Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian.
 3. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai, indikatornya : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai.
 4. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, indikatornya : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan.
6. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Indikator Kegiatan (Output) “Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah”.

Sub Kegiatan terdiri atas :

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, indikatornya : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan.
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, indikatornya : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan.
3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, indikatornya : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan.

4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor, indikatornya : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan.
5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, indikatornya : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan.
6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan, indikatornya : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan.
7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, indikatornya : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
8. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD, indikatornya : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.
7. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Indikator Kegiatan (Output) “Jumlah unit barang milik daerah yang dibeli”.

Sub kegiatan terdiri atas :

1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, indikatornya : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan
2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, indikatornya : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan.
8. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Indikator Kegiatan (Output) “Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah”.

Sub Kegiatan terdiri atas :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat, indikatornya : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, indikatornya : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan.
3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, indikatornya : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan.
4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, indikatornya : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan.
9. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Indikator Kegiatan (Output) “ Jumlah barang milik daerah yang dilakukan pemeliharaan ”.

Sub kegiatan terdiri atas :

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, indikatornya : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya.
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, indikatornya : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya.
3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, indikatornya : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara.
4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, indikatornya : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi.
5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, indikatornya : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi.

4.3.2 Sub Kegiatan pada Program Pembangunan (Program Strategis)

1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Adapun sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dari Tahun 2025 - 2029 untuk mendukung tercapainya program prioritas adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota

Indikator Kegiatan : Persentase Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ

Sub kegiatan terdiri atas :

1. Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota, indikatornya : Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota.

2. Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

Indikator Kegiatan (Output) “Jumlah Perlengkapan Jalan dan Pendukung Lalu Lintas yang disediakan dan dilakukan pemeliharaan untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas”.

Sub Kegiatan terdiri atas :

1. Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, indikatornya : Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota yang Terbangun.

2. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, indikatornya :
Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia.
3. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan, indikatornya : Jumlah
Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara.
3. Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir.
Indikator Kegiatan (Output) : “Jumlah Lokasi penyelenggaraan dan
pengawasan titik perparkiran”.
Sub kegiatan terdiri atas :
 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin
Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan
Kabupaten/Kota, indikatornya : Jumlah Laporan Koordinasi dan
Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan
Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota.
4. Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan
Jalan Kabupaten/Kota.
Indikator Kegiatan (Output) : “Persentase Pelaksanaan Kegiatan Manajemen
dan Rekayasa Lalu Lintas”.
Sub kegiatan terdiri atas :
 1. Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk
Jalan Kabupaten/ Kota, indikatornya Jumlah Laporan Pengawasan dan
Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan
Kabupaten/Kota.
 2. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota, indikatornya :
Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk
Jaringan Jalan Kabupaten/Kota.
5. Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau
Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.
Indikator Kegiatan (Output) “Persentase Pelaksanaan Penyediaan Angkutan
Umum”.
Sub kegiatan terdiri atas :
 1. Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa
Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota, indikatornya : Jumlah Laporan Pengendalian dan
Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang
dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota.
 2. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang
Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, indikatornya : Jumlah

Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia.

6. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

Indikator Kegiatan (Output) : “Jumlah Kendaraan Bermotor yang Diuji”.

Sub kegiatan terdiri atas :

1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, indikatornya : Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia.
2. Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, indikatornya : Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.
3. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan, indikatornya : Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara.
4. Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, indikatornya : Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

2. Program Pengelolaan Pelayaran

Adapun sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya indikator program pengelolaan pelayaran dan kegiatannya adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau.

Indikator Kegiatan (Output) “Persentase Kegiatan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau.

Sub kegiatan terdiri atas :

1. Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau, indikatornya : Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara.
2. Pengawasan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau, indikatornya : Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau.

Sub kegiatan yang terdapat pada kedua program tersebut berkontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan strategis yaitu meningkatkan kualitas infrastruktur perkotaan, dengan sasaran meningkatnya kelancaran transportasi dalam kota. Ukuran keberhasilan sasaran ini ditunjukkan melalui indikator kinerja meningkatnya rata-rata kecepatan perjalanan dalam kota, yang mencerminkan efisiensi pergerakan lalu lintas dan kenyamanan pengguna jalan guna menciptakan kota yang ramah lingkungan, tertib, dan inklusif.

Secara ringkas Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta pendanaan Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029 setelah adanya penyalarsan dan pemutakhiran kinerja, dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut ini :

Tabel 4.3
RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANG KAT DAERAH	KE T
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				54.635.527.138		56.403.639.576		67.517.284.386		68.585.448.319		70.033.702.471		
2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				17.016.388.172		17.402.318.102		17.414.326.285		17.293.504.713		17.693.537.961		
Terpenuhinya Layanan Administrasi Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan (%)	95	100	17.016.388.172	100	17.402.318.102	100	17.414.326.285	100	17.293.504.713	100	17.693.537.961	2.15.0.00 .000.01. 0000 - DINAS PERHUB UNGAN	
2.15.01.2.01 - Perencanaan, Pengkanggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				20.603.000		35.603.000		20.603.000		35.603.000		35.603.000		
Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (Dokumen)	0	1	20.603.000	1	35.603.000	1	20.603.000	1	35.603.000	1	35.603.000		
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	6	6		6		6		6		6			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	6	5		4		5		4		5			
	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	0	0		1		0		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANG KAT DAERAH	KE T
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	0	56		56		56		56		56			
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	9	2		3		3		3		3			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	0	4		4		4		4		4			
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
2.15.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3.037.000		3.037.000		3.037.000		3.037.000		3.037.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	9	2	3.037.000	3	3.037.000	3	3.037.000	3	3.037.000	3	3.037.000		
2.15.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				3.790.000		3.790.000		3.790.000		3.790.000		3.790.000		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	0	1	3.790.000	1	3.790.000	1	3.790.000	1	3.790.000	1	3.790.000		
2.15.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2.730.000		2.730.000		2.730.000		2.730.000		2.730.000		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	0	1	2.730.000	1	2.730.000	1	2.730.000	1	2.730.000	1	2.730.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANG KAT DAERAH	KE T
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.15.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2.104.000		2.104.000		2.104.000		2.104.000		2.104.000		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	6	6	2.104.000	6	2.104.000	6	2.104.000	6	2.104.000	6	2.104.000		
2.15.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4.243.000		4.243.000		4.243.000		4.243.000		4.243.000		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	6	5	4.243.000	4	4.243.000	5	4.243.000	4	4.243.000	5	4.243.000		
2.15.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				910.000		910.000		910.000		910.000		910.000		
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	0	1	910.000	1	910.000	1	910.000	1	910.000	1	910.000		
2.15.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				500.000		500.000		500.000		500.000		500.000		
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	0	56	500.000	56	500.000	56	500.000	56	500.000	56	500.000		
2.15.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0		15.000.000		0		15.000.000		15.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANG KAT DAERAH	KE T
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	0	0	0	1	15.000.000	0	0	1	15.000.000	1	15.000.000		
2.15.01.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD				3.289.000		3.289.000		3.289.000		3.289.000		3.289.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	0	4	3.289.000	4	3.289.000	4	3.289.000	4	3.289.000	4	3.289.000		
2.15.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				13.789.750.524		13.860.951.904		13.885.560.837		13.901.880.052		13.671.196.414		
Terpenuhinya administrasi Keuangan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	0	0	13.789.750.524	4	13.860.951.904	4	13.885.560.837	4	13.901.880.052	4	13.671.196.414		
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0	5		5		5		5		5			
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD (Laporan)	12	48		48		48		48		48			
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	63	97		97		97		97		97			
2.15.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				13.342.906.524		13.350.011.104		13.359.620.037		13.390.939.252		13.123.585.614		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANG KAT DAERAH	KE T
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	63	97	13.342.906.524	97	13.350.011.104	97	13.359.620.037	97	13.390.939.252	97	13.123.585.614		
2.15.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				439.500.000		503.096.800		518.096.800		503.096.800		539.766.800		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12	439.500.000	12	503.096.800	12	518.096.800	12	503.096.800	12	539.766.800		
2.15.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0		500.000		500.000		500.000		500.000		
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	0	0	0	4	500.000	4	500.000	4	500.000	4	500.000		
2.15.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				3.155.000		3.155.000		3.155.000		3.155.000		3.155.000		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0	5	3.155.000	5	3.155.000	5	3.155.000	5	3.155.000	5	3.155.000		
2.15.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				4.189.000		4.189.000		4.189.000		4.189.000		4.189.000		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semester n SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semester n SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semester n SKPD (Laporan)	12	48	4.189.000	48	4.189.000	48	4.189.000	48	4.189.000	48	4.189.000		
2.15.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				16.973.000		16.973.000		16.973.000		16.973.000		16.973.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANG KAT DAERAH	KE T
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terkelolanya administrasi barang milik daerah dengan baik	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	1	16.973.000	1	16.973.000	1	16.973.000	1	16.973.000	1	16.973.000		
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	10		10		10		10		10			
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	3		3		3		3		3			
2.15.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2.369.000		2.369.000		2.369.000		2.369.000		2.369.000		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	1	2.369.000	1	2.369.000	1	2.369.000	1	2.369.000	1	2.369.000		
2.15.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1.969.000		1.969.000		1.969.000		1.969.000		1.969.000		
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	3	1.969.000	3	1.969.000	3	1.969.000	3	1.969.000	3	1.969.000		
2.15.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12.635.000		12.635.000		12.635.000		12.635.000		12.635.000		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	10	12.635.000	10	12.635.000	10	12.635.000	10	12.635.000	10	12.635.000		
2.15.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				1.500.000		221.700.000		221.700.000		1.700.000		1.700.000		
Terkelolanya administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah dengan baik	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah (Laporan)	0	0	1.500.000	1	221.700.000	1	221.700.000	0	1.700.000	0	1.700.000		
	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	0	12		12		12		12		12			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANG KAT DAERAH	KE T
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah (Dokumen)	0	0		1		1		0		0			
2.15.01.2.04.0002 - Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah				0		120.000.000		120.000.000		0		0		
Tersedianya Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah (Dokumen)	0	0	0	1	120.000.000	1	120.000.000	0	0	0	0		
2.15.01.2.04.0003 - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah				0		100.000.000		100.000.000		0		0		
Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah (Laporan)	0	0	0	1	100.000.000	1	100.000.000	0	0	0	0		
2.15.01.2.04.0007 - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah				1.500.000		1.700.000		1.700.000		1.700.000		1.700.000		
Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	0	12	1.500.000	12	1.700.000	12	1.700.000	12	1.700.000	12	1.700.000		
2.15.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				603.253.600		603.253.600		603.253.600		603.253.600		603.253.600		
Terkelolanya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1	603.253.600	1	603.253.600	1	603.253.600	1	603.253.600	1	603.253.600		
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	0	4		4		4		4		4			
	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	0	18		18		18		18		18			
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	97		97		97		97		97			
2.15.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				397.683.600		397.683.600		397.683.600		397.683.600		397.683.600		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANG KAT DAERAH	KE T
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1	397.683.600	1	397.683.600	1	397.683.600	1	397.683.600	1	397.683.600		
2.15.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				3.037.000		3.037.000		3.037.000		3.037.000		3.037.000		
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	0	18	3.037.000	18	3.037.000	18	3.037.000	18	3.037.000	18	3.037.000		
2.15.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2.533.000		2.533.000		2.533.000		2.533.000		2.533.000		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	0	4	2.533.000	4	2.533.000	4	2.533.000	4	2.533.000	4	2.533.000		
2.15.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	97	200.000.000	97	200.000.000	97	200.000.000	97	200.000.000	97	200.000.000		
2.15.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				945.201.710		1.166.528.078		1.166.528.078		1.166.528.078		1.205.276.791		
Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	8	12	945.201.710	12	1.166.528.078	12	1.166.528.078	12	1.166.528.078	12	1.205.276.791		
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.920	36		36		36		36		36			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4	10		10		10		10		10			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2		2		2		2		2			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANG KAT DAERAH	KE T
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0	1		1		1		1		1			
2.15.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				26.210.900		26.210.900		26.210.900		26.210.900		26.210.900		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	26.210.900	1	26.210.900	1	26.210.900	1	26.210.900	1	26.210.900		
2.15.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				285.200.000		390.762.319		390.762.319		390.762.319		390.762.319		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	285.200.000	4	390.762.319	4	390.762.319	4	390.762.319	4	390.762.319		
2.15.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				25.400.000		25.400.000		25.400.000		25.400.000		25.400.000		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0	1	25.400.000	1	25.400.000	1	25.400.000	1	25.400.000	1	25.400.000		
2.15.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				267.680.490		294.448.539		294.448.539		294.448.539		332.448.539		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	267.680.490	2	294.448.539	2	294.448.539	2	294.448.539	2	332.448.539		
2.15.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				106.163.320		206.163.320		206.163.320		206.163.320		206.163.320		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2	106.163.320	2	206.163.320	2	206.163.320	2	206.163.320	2	206.163.320		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANG KAT DAERAH	KE T
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.15.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				11.504.000		10.500.000		10.500.000		10.500.000		10.500.000		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.920	36	11.504.000	36	10.500.000	36	10.500.000	36	10.500.000	36	10.500.000		
2.15.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				85.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4	10	85.000.000	10	75.000.000	10	75.000.000	10	75.000.000	10	75.000.000		
2.15.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				138.043.000		138.043.000		138.043.000		138.043.000		138.791.713		
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	8	12	138.043.000	12	138.043.000	12	138.043.000	12	138.043.000	12	138.791.713		
2.15.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				69.500.000		131.670.000		131.670.000		131.670.000		575.793.000		
Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	3	69.500.000	3	131.670.000	3	131.670.000	3	131.670.000	3	575.793.000		
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0		1		1		1		1			
2.15.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0		36.670.000		36.670.000		36.670.000		480.793.000		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0	0	1	36.670.000	1	36.670.000	1	36.670.000	1	480.793.000		
2.15.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				69.500.000		95.000.000		95.000.000		95.000.000		95.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANG KAT DAERAH	KE T
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	3	69.500.000	3	95.000.000	3	95.000.000	3	95.000.000	3	95.000.000		
2.15.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				911.336.338		852.568.520		854.967.770		922.826.983		925.472.156		
Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	1	911.336.338	1	852.568.520	1	854.967.770	1	922.826.983	1	925.472.156		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	4		4		4		4		4			
2.15.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				15.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	4	15.000.000	4	12.000.000	4	12.000.000	4	12.000.000	4	12.000.000		
2.15.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				683.360.818		653.400.000		653.400.000		718.740.000		718.740.000		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	683.360.818	12	653.400.000	12	653.400.000	12	718.740.000	12	718.740.000		
2.15.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				45.700.000		47.985.000		50.384.250		52.903.463		55.548.636		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	1	45.700.000	1	47.985.000	1	50.384.250	1	52.903.463	1	55.548.636		
2.15.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				167.275.520		139.183.520		139.183.520		139.183.520		139.183.520		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANG KAT DAERAH	KE T
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	167.275.520	12	139.183.520	12	139.183.520	12	139.183.520	12	139.183.520		
2.15.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				658.270.000		513.070.000		513.070.000		513.070.000		658.270.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	658.270.000	1	513.070.000	1	513.070.000	1	513.070.000	1	658.270.000		
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	119	119		119		119		119		119			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	4		4		4		4		4			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	13	17		17		17		17		17			
2.15.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				38.750.000		38.750.000		38.750.000		38.750.000		38.750.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	38.750.000	1	38.750.000	1	38.750.000	1	38.750.000	1	38.750.000		
2.15.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				315.200.000		270.000.000		270.000.000		270.000.000		315.200.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANG KAT DAERAH	KE T
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	13	17	315.200.000	17	270.000.000	17	270.000.000	17	270.000.000	17	315.200.000		
2.15.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				95.320.000		95.320.000		95.320.000		95.320.000		95.320.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	119	119	95.320.000	119	95.320.000	119	95.320.000	119	95.320.000	119	95.320.000		
2.15.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				200.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		200.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	200.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	200.000.000		
2.15.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				9.000.000		9.000.000		9.000.000		9.000.000		9.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	4	9.000.000	4	9.000.000	4	9.000.000	4	9.000.000	4	9.000.000		
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				36.817.017.986		37.970.492.494		49.072.129.121		50.259.114.626		51.232.335.530		
Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Indeks Perlengkapan Jalan dan Pendukung Lalu Lintas (Indeks)	83	84,5	36.817.017.986	85	37.970.492.494	85,5	49.072.129.121	85,5	50.259.114.626	86	51.232.335.530	2.15.0.00 .0.00.01. 0000 - DINAS PERHUB UNGAN	
	Persentase Jalan Utama Dalam Kondisi Tertib dan Lancar (%)	85	87		88		89		90		91			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANG KAT DAERAH	KE T
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Kendaraan Bermotor Laik Jalan (%)	82	83,5		84		84,5		85		85,5			
2.15.02.2.01 - Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				300.000.000		300.000.000		150.000.000		425.000.000		150.000.000		
Tersedianya dokumen rencana induk jaringan Lalu Lintas Angkutan Jalan	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1	300.000.000	1	300.000.000	0	150.000.000	1	425.000.000	0	150.000.000		
	Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	2		3		3		3		3			
2.15.02.2.01.0001 - Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				200.000.000		150.000.000		0		275.000.000		0		
Terlaksananya Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1	200.000.000	1	150.000.000	0	0	1	275.000.000	0	0		
2.15.02.2.01.0004 - Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota				100.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		
Ditetapkannya dan Tersosialisasinya Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	2	100.000.000	3	150.000.000	3	150.000.000	3	150.000.000	3	150.000.000		
2.15.02.2.02 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				32.032.526.458		33.526.588.700		34.078.875.327		35.694.740.832		36.698.435.736		
Tersedianya dan terpeliharanya perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung lalu lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	185	192	32.032.526.458	202	33.526.588.700	212	34.078.875.327	222	35.694.740.832	234	36.698.435.736		
	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit)	1.004	1.051		1.104		1.159		1.217		1.278			
	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun (Unit)	26	131		137		144		151		159			
2.15.02.2.02.0001 - Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				2.438.430.614		3.443.079.972		3.713.487.212		3.854.181.144		4.606.426.840		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANG KAT DAERAH	KE T
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terbangunnya Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun (Unit)	26	131	2.438.430.614	137	3.443.079.972	144	3.713.487.212	151	3.854.181.144	159	4.606.426.840		
2.15.02.2.02.0002 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				1.650.000.000		1.853.158.600		2.166.836.219		2.811.457.000		2.818.457.000		
Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	185	192	1.650.000.000	202	1.853.158.600	212	2.166.836.219	222	2.811.457.000	234	2.818.457.000		
2.15.02.2.02.0004 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan				27.944.095.844		28.230.350.128		28.198.551.896		29.029.102.688		29.273.551.896		
Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit)	1.004	1.051	27.944.095.844	1.104	28.230.350.128	1.159	28.198.551.896	1.217	29.029.102.688	1.278	29.273.551.896		
2.15.02.2.04 - Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir				1.316.430.080		1.350.313.200		1.350.313.200		1.350.313.200		1.350.313.200		
Terlaksananya kegiatan pengawasan dan penertiban perparkiran	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	12	12	1.316.430.080	12	1.350.313.200	12	1.350.313.200	12	1.350.313.200	12	1.350.313.200		
2.15.02.2.04.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota				1.316.430.080		1.350.313.200		1.350.313.200		1.350.313.200		1.350.313.200		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	12	12	1.316.430.080	12	1.350.313.200	12	1.350.313.200	12	1.350.313.200	12	1.350.313.200		
2.15.02.2.05 - Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				782.818.660		454.445.000		1.013.795.000		380.715.000		430.241.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANG KAT DAERAH	KE T
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya pengujian kendaraan bermotor bagi kendaraan wajib uji dan uji emisi	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Laporan)	12	12	782.818.660	12	454.445.000	12	1.013.795.000	12	380.715.000	12	430.241.000		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia (Unit)	0	4		1		3							
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara (Unit)	2	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Dokumen)	0	4.000		4.000		4.000		4.000		4.000			
2.15.02.2.05.0001 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				395.725.000		73.730.000		633.080.000		0		0		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia (Unit)	0	4	395.725.000	1	73.730.000	3	633.080.000		0		0		
2.15.02.2.05.0004 - Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Tersedianya Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Dokumen)	0	4.000	100.000.000	4.000	100.000.000	4.000	100.000.000	4.000	100.000.000	4.000	100.000.000		
2.15.02.2.05.0007 - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				216.820.160		215.115.000		215.115.000		215.115.000		255.241.000		
Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara (Unit)	2	12	216.820.160	12	215.115.000	12	215.115.000	12	215.115.000	12	255.241.000		
2.15.02.2.05.0010 - Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				70.273.500		65.600.000		65.600.000		65.600.000		75.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANG KAT DAERAH	KE T
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Laporan)	12	12	70.273.500	12	65.600.000	12	65.600.000	12	65.600.000	12	75.000.000		
2.15.02.2.06 - Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				1.560.618.868		1.587.672.714		1.587.672.714		1.587.672.714		1.682.672.714		
Terlaksananya kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)	12	12	1.560.618.868	12	1.587.672.714	12	1.587.672.714	12	1.587.672.714	12	1.682.672.714		
	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)	10	12		12		12		12		12			
	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi (Laporan)	0									1			
2.15.02.2.06.0004 - Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota				1.393.536.868		1.420.590.714		1.420.590.714		1.420.590.714		1.420.590.714		
Terawasinya dan Terkendalinya Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)	12	12	1.393.536.868	12	1.420.590.714	12	1.420.590.714	12	1.420.590.714	12	1.420.590.714		
2.15.02.2.06.0015 - Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				167.082.000		167.082.000		167.082.000		167.082.000		167.082.000		
Terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)	10	12	167.082.000	12	167.082.000	12	167.082.000	12	167.082.000	12	167.082.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANG KAT DAERAH	KE T
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.15.02.2.06.0017 - Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				0		0		0		0		95.000.000		
Terlaksananya penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi (Laporan)	0		0		0		0		0	1	95.000.000		
2.15.02.2.09 - Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				824.623.920		751.472.880		10.891.472.880		10.820.672.880		10.920.672.880		
Tersedianya angkutan umum untuk masyarakat umum dan pelajar/mahasiswa	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	12	1	824.623.920	1	751.472.880	1	10.891.472.880	0	10.820.672.880	1	10.920.672.880		
	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	10	10		10		10		10		10			
2.15.02.2.09.0002 - Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				122.771.920		30.000.000		100.000.000		0		100.000.000		
Terkendalinya dan Terawasinya Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	12	1	122.771.920	1	30.000.000	1	100.000.000	0	0	1	100.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANG KAT DAERAH	KE T
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.15.02.2.09.0003 - Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				701.852.000		721.472.880		10.791.472.880		10.820.672.880		10.820.672.880		
Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	10	10	701.852.000	10	721.472.880	10	10.791.472.880	10	10.820.672.880	10	10.820.672.880		
2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN				802.120.980		1.030.828.980		1.030.828.980		1.032.828.980		1.107.828.980		
Meningkatnya kualitas layanan transportasi angkutan sungai dan penyeberangan	Persentase fasilitas pelabuhan sungai dalam kondisi baik (%)	87	88	802.120.980	88	1.030.828.980	88	1.030.828.980	92	1.032.828.980	92	1.107.828.980	2.15.0.00 .000.01. 0000 - DINAS PERHUB UNGAN	
2.15.03.2.13 - Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau				802.120.980		1.030.828.980		1.030.828.980		1.032.828.980		1.107.828.980		
Terlaksananya pembangunan, pemeliharaan dan pengawasan pada pelabuhan sungai dan pelabuhan penyeberangan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia (Unit)	0	0	802.120.980	1	1.030.828.980	1	1.030.828.980	1	1.032.828.980	1	1.107.828.980		
	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara (Unit)	5	5		5		5		5		5			
2.15.03.2.13.0003 - Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau				502.120.980		680.828.980		680.828.980		682.828.980		732.828.980		
Teroperasinya dan Terpeliharanya Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara (Unit)	5	5	502.120.980	5	680.828.980	5	680.828.980	5	682.828.980	5	732.828.980		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANG KAT DAERAH	KE T
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.15.03.2.13.0010 - Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan				300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		
Terawasinya Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Laporan)	12	12	300.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000		
2.15.03.2.13.0011 - Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan				0		50.000.000		50.000.000		50.000.000		75.000.000		
Terpenuhinya Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia (Unit)	0	0	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	75.000.000		

4.4. Sub kegiatan yang mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Dalam rangka mendukung visi Wali Kota yaitu “maju, sejahtera, dan berwawasan lingkungan yang humanis”, serta misi “mewujudkan wilayah perkotaan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dan humanis melalui penyediaan sarana, prasarana dasar, dan utilitas”, Dinas Perhubungan melaksanakan berbagai sub kegiatan untuk mendukung program prioritas daerah yang diampuh oleh Dinas Perhubungan yaitu Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Program Pengelolaan Pelayaran.

Berikut ini adalah tabel subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Tabel 4.4
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
1.	2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	2.15.02.2.01 - Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	
			2.15.02.2.02 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
			2.15.02.2.04 - Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	
			2.15.02.2.05 - Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
			2.15.02.2.06 - Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
			2.15.02.2.09 - Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			2.15.02.2.01.0001 - Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	
			2.15.02.2.01.0004 - Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	
			2.15.02.2.02.0001 - Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
			2.15.02.2.02.0002 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
			2.15.02.2.02.0004 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	
			2.15.02.2.04.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.15.02.2.05.0001 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
			2.15.02.2.05.0004 - Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			2.15.02.2.05.0007 - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
			2.15.02.2.05.0010 - Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
			2.15.02.2.06.0004 - Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	
			2.15.02.2.06.0015 - Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
			2.15.02.2.06.0017 - Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
			2.15.02.2.09.0002 - Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	
			2.15.02.2.09.0003 - Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
2.	2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Meningkatnya kualitas layanan transportasi angkutan sungai dan penyeberangan	2.15.03.2.13 - Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	
			2.15.03.2.13.0003 - Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	
			2.15.03.2.13.0010 - Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	
			2.15.03.2.13.0011 - Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	

Sub kegiatan yang mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terdiri atas sub kegiatan:
 - a. Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
 - b. Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota
 - c. Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
 - d. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
 - e. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
 - f. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
 - g. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - h. Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - i. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

- j. Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- k. Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota
- l. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
- m. Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
- n. Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
- o. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- 2. Program Pengelolaan Pelayaran
 - a. Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau
 - b. Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan
 - c. Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan

Untuk mendukung peningkatan kualitas layanan transportasi darat, sub kegiatan dalam program ini diarahkan pada penguatan infrastruktur dan sistem pelayanan transportasi yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat, inklusif, dan berkelanjutan. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi: pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan jalan, pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas berbasis kajian teknis yang akurat, untuk mengurangi titik-titik kemacetan serta memperlancar arus kendaraan pada jalur-jalur strategis, kegiatan pengelolaan, pengawasan dan penertiban perparkiran, peningkatan pelayanan angkutan umum perkotaan, pengawasan dan penertiban kendaraan bermotor, penyelenggaraan uji berkala kendaraan dan uji emisi serta pengawasan kendaraan laik.

Sub kegiatan tersebut berkontribusi secara langsung dalam menciptakan layanan transportasi darat yang lebih berkualitas, aman, nyaman, dan berkelanjutan, serta mendukung terwujudnya kota yang maju, sejahtera dan humanis.

Dalam rangka menjamin kualitas layanan transportasi air, khususnya angkutan sungai dan penyeberangan, sub kegiatan pada program ini difokuskan untuk meningkatkan aksesibilitas wilayah perairan, keselamatan pelayaran, dan kelayakan sarana dan prasarana pelabuhan. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi : pemeliharaan dan peningkatan sarana pelabuhan, seperti dermaga, ruang tunggu penumpang, serta fasilitas keselamatan (life jacket, alat pemadam, dll) agar layanan penyeberangan lebih aman dan representatif, pengawasan keselamatan dan teknis operasional kapal, pelatihan dan pengembangan kapasitas SDM pelayaran,

khususnya awak kapal dan petugas pelabuhan, dalam aspek teknis keselamatan dan pelayanan publik.

Dengan pelaksanaan sub kegiatan tersebut, layanan transportasi angkutan sungai dan penyeberangan ditingkatkan secara menyeluruh, sehingga mampu menunjang konektivitas antarwilayah, memperkuat pelayanan publik di daerah perairan, serta mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan yang humanis.

4.5. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Dinas Perhubungan yang mendukung Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Pontianak Tahun 2025-2029 yang merupakan suatu keselarasan rencana pembangunan sesuai kurun waktu yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Visi Kota serta Misi, Tujuan dan Sasaran Kota, maka dapat dilihat keselarasan indikator kinerja Dinas Perhubungan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Perhubungan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Pontianak tahun 2025-2029. Adapun keselarasan tersebut dapat dilihat sebagaimana berikut :

4.5.1 Keselarasan Tujuan dan Sasaran Kota Pontianak

MISI 3 RPJMD : Mewujudkan Wilayah Perkotaan Berkelanjutan Yang Berwawasan Lingkungan dan Humanis Melalui Penyediaan Sarana,Prasarana Dasar, dan Utilitas.

Tujuan 1 RPJMD : Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Perkotaan.

Sasaran 1 RPJMD : Meningkatnya kelancaran transportasi.

Indikator Tujuan Dinas Perhubungan yang merupakan Indikator Kinerja Utama pada RPJMD Kota Pontianak yaitu Rata-rata Kecepatan Perjalanan dalam Kota (km/jam), yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Wali Kota yang akan dicapai melalui pencapaian Indikator Kinerja Sasaran pada Dinas Perhubungan.

Adapun Indikator Kinerja Sasaran Dinas Perhubungan untuk mendukung tercapainya tujuan Dinas Perhubungan dan selaras dengan Visi, Misi ke 3, Tujuan 1 dan Sasaran 1 Wali Kota Pontianak Tahun 2025-2029, yaitu :

1. Tingkat Kinerja Pelayanan Kelancaran Lalu Lintas di Kota Pontianak

Indikator ini juga merupakan salah satu komponen dalam upaya meningkatkan kualitas infrastruktur perkotaan, melalui peningkatan kelancaran transportasi. Upaya ini akan dilakukan dengan penyediaan perlengkapan jalan di wilayah Kota Pontianak, pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota, penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau

Tingkat Kinerja Pelayanan Jaringan Jalan (Kelancaran Lalu Lintas) atau tingkat pelayanan jalan (level of service) adalah suatu ukuran yang digunakan untuk mengetahui kualitas suatu ruas jalan tertentu dalam melayani arus lalu lintas yang melewatinya. Adapun untuk rumus perhitungan tingkat pelayanan jalan, yaitu sebagai berikut :

Tingkat Pelayanan (LOS) : $\frac{\text{Volume Kendaraan(smp/jam)}}{\text{Kapasitas Jalan(smp/jam)}}$

Tabel Karakteristik Tingkat Pelayanan (Level Of Service)

Tingkat Pelayanan (LOS)	Batas Lingkup (Rasio V/C)	Karakteristik
A	0,0 - 0,20	Arus bebas, volume rendah dan kecepatan tinggi, pengemudi dapat memilih kecepatan yang dikehendaki
B	0,21 - 0,44	Arus stabil, kecepatan sedikit terbatas oleh lalu lintas, pengemudi masih dapat bebas dalam memilih kecepatannya.
C	0,45 - 0,74	Arus stabil, kecepatan dapat dikontrol oleh lalu lintas
D	0,75 - 0,84	Arus mulai tidak stabil, kecepatan rendah dan berbeda-beda, volume mendekati kapasitas
E	0,85 – 1,00	Arus tidak stabil, kecepatan rendah dan berbeda-beda, volume mendekati kapasitas
F	>1,00	Arus yang terhambat, kecepatan rendah, volume diatas kapasitas, sering terjadi kemacetan pada waktu yang cukup lama.

Penjelasan lebih rinci terhadap kategori tingkat pelayanan, dapat dilihat pada uraian berikut ini :

Tingkat pelayanan A

dengan kondisi:

- arus bebas dengan volume lalu lintas rendah dan kecepatan tinggi;
- kepadatan lalu lintas sangat rendah dengan kecepatan yang dapat dikendalikan oleh pengemudi berdasarkan batasan kecepatan maksimum/minimum dan kondisi fisik jalan;

- pengemudi dapat mempertahankan kecepatan yang diinginkannya tanpa atau dengan sedikit tundaan.

Tingkat pelayanan B

dengan kondisi:

- arus stabil dengan volume lalu lintas sedang dan kecepatan mulai dibatasi oleh kondisi lalu lintas;
- kepadatan lalu lintas rendah hambatan internal lalu lintas belum mempengaruhi kecepatan;
- pengemudi masih punya cukup kebebasan untuk memilih kecepatannya dan lajur jalan yang digunakan.

Tingkat pelayanan C

dengan kondisi:

- arus stabil tetapi kecepatan dan pergerakan kendaraan dikendalikan oleh volume lalu lintas yang lebih tinggi;
- kepadatan lalu lintas sedang karena hambatan internal lalu lintas meningkat;
- pengemudi memiliki keterbatasan untuk memilih kecepatan, pindah lajur atau mendahului.

Tingkat pelayanan D

dengan kondisi:

- arus mendekati tidak stabil dengan volume lalu lintas tinggi dan kecepatan masih ditolerir namun sangat terpengaruh oleh perubahan kondisi arus;
- kepadatan lalu lintas sedang namun fluktuasi volume lalu lintas dan hambatan temporer dapat menyebabkan penurunan kecepatan yang besar;
- pengemudi memiliki kebebasan yang sangat terbatas dalam menjalankan kendaraan, kenyamanan rendah, tetapi kondisi ini masih dapat ditolerir untuk waktu yang singkat.

Tingkat pelayanan E

dengan kondisi:

- arus lebih rendah daripada tingkat pelayanan D dengan volume lalu lintas mendekati kapasitas jalan dan kecepatan sangat rendah;
- kepadatan lalu lintas tinggi karena hambatan internal lalu lintas tinggi;
- pengemudi mulai merasakan kemacetan-kemacetan durasi pendek.

Tingkat pelayanan F

dengan kondisi:

- arus tertahan dan terjadi antrian kendaraan yang panjang;

- kepadatan lalu lintas sangat tinggi dan volume sama dengan kapasitas jalan serta terjadi kemacetan untuk durasi yang cukup lama;
- dalam keadaan antrian, kecepatan maupun arus turun sampai 0.

Dinas Perhubungan menargetkan Tingkat Kinerja Pelayanan Jaringan Jalan (Kelancaran Lalu Lintas) atau tingkat pelayanan jalan (level of service) untuk tahun 2025 dan 2026 sebesar 0,7, pada tahun 2027 dan 2028 sebesar 0,71 dan pada tahun 2029 dan 2030 sebesar 0,72 atau dari tahun 2025 sampai tahun 2030 berada pada tingkat pelayanan C yaitu arus stabil, kecepatan dapat dikontrol oleh lalu lintas.

2. Tingkat Kinerja Pelayanan Pelabuhan Sungai dan Pelabuhan Penyeberangan

Penyediaan fasilitas pendukung transportasi yang baik merupakan salah satu komponen dalam upaya meningkatkan kualitas infrastruktur perkotaan, melalui peningkatan kelancaran transportasi. Upaya ini akan dilakukan dengan menyediakan prasarana dan fasilitas Angkutan Sungai dan Penyeberangan (ASP), yang akan diwujudkan dengan pelaksanaan 1 program, yaitu: Program Pengelolaan Pelayaran.

Untuk lebih jelasnya Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Renstra 2025-2030

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	Tingkat Kinerja Pelayanan Kelancaran Lalu Lintas Kota Pontianak	Rasio	90,91	0,7	0,7	0,71	0,71	0,72	0,72	
2.	Tingkat kinerja pelayanan Pelabuhan Sungai dan Pelabuhan Penyeberangan	%	80,56	80	80	85	85	85	85	

4.6. Indikator Kinerja Kunci

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang perhubungan di Kota Pontianak pada periode 2025–2029 difokuskan pada peningkatan konektivitas wilayah dan pengelolaan lalu lintas secara terpadu guna mendukung mobilitas masyarakat yang aman, lancar, dan efisien.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang menjadi tolok ukur pencapaian kinerja menunjukkan bahwa rasio konektivitas Kota Pontianak berada pada angka 0,949. Angka ini mencerminkan kondisi jaringan jalan dan konektivitas antarwilayah dalam kota yang relatif tinggi, menandakan keterhubungan antara pusat-pusat kegiatan sosial-ekonomi telah terbangun cukup baik. Namun demikian, untuk memperkuat daya saing wilayah dan memperluas aksesibilitas Kota Pontianak, Dinas Perhubungan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang akan terus melakukan optimalisasi infrastruktur jalan, peningkatan konektivitas antar moda, serta penataan koridor transportasi strategis.

Di sisi lain, kinerja lalu lintas di Kota Pontianak berada pada level 0,60, yang menunjukkan masih adanya tantangan dalam pengelolaan sistem lalu lintas, seperti kepadatan kendaraan pada jam-jam sibuk, keterbatasan ruang jalan, serta rendahnya penggunaan angkutan umum. Oleh karena itu, dalam kurun waktu 2025–2029, Dinas Perhubungan akan mengembangkan kebijakan pengendalian lalu lintas berbasis teknologi (smart traffic management), memperkuat manajemen rekayasa lalu lintas, serta mendorong peningkatan layanan angkutan massal berbasis kebutuhan masyarakat.

Dinas Perhubungan juga akan mendorong sinergi antar pemangku kepentingan dan melibatkan masyarakat dalam mewujudkan sistem transportasi perkotaan yang berkelanjutan, ramah lingkungan, dan inklusif. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan indeks kinerja lalu lintas dan mempertahankan bahkan meningkatkan rasio konektivitas kota secara keseluruhan.

Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perhubungan yang diukur melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) seperti rasio konektivitas kota dan kinerja lalu lintas kota, ditentukan oleh beberapa aspek penting berikut:

1. Aspek Perencanaan dan Kebijakan Transportasi

- Sinkronisasi perencanaan antara RPJMD, Renstra Dinas Perhubungan, dan RTRW Kota.
- Ketersediaan kebijakan pengembangan jaringan transportasi yang adaptif terhadap pertumbuhan kota dan kebutuhan masyarakat.
- Penetapan koridor transportasi strategis yang mendukung aksesibilitas dan konektivitas wilayah.

2. Aspek Infrastruktur dan Sarana Transportasi

- Ketersediaan dan kualitas jaringan jalan, termasuk jalan kota, jalan lingkungan, dan aksesibilitas antar kawasan.
- Pengembangan fasilitas pendukung transportasi seperti halte, terminal, jembatan penyeberangan, dan rambu-rambu lalu lintas.

- Peningkatan integrasi dan efisiensi anggaran pembangunan infrastruktur transportasi.

3. Aspek Manajemen Lalu Lintas

- Efektivitas penerapan rekayasa lalu lintas (traffic engineering), seperti manajemen simpang, pengaturan arus, dan pengurangan bottleneck.
- Pengembangan dan pemanfaatan sistem transportasi cerdas (ITS/Intelligent Transport System) seperti ATCS, CCTV lalu lintas, dan aplikasi monitoring.
- Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dan parkir sembarangan.

4. Aspek Pelayanan Transportasi Publik

- Penyediaan dan peningkatan layanan angkutan umum perkotaan yang aman, terjangkau, dan tepat waktu.
- Peningkatan minat masyarakat untuk beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum.
- Inovasi layanan seperti sistem Buy The Service (BTS) dan integrasi moda transportasi.

5. Aspek Kelembagaan dan SDM

- Ketersediaan struktur organisasi dan SDM Dinas Perhubungan yang memadai dan kompeten.
- Koordinasi lintas OPD dan kerja sama dengan instansi vertikal serta mitra swasta dalam pembangunan dan pengelolaan transportasi.
- Peningkatan kapasitas aparatur dalam perencanaan, pengawasan, dan pelayanan transportasi.

6. Aspek Partisipasi Masyarakat dan Stakeholder

- Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai perilaku berlalu lintas yang aman dan tertib.
- Pelibatan komunitas, pelaku usaha, dan akademisi dalam penyusunan kebijakan dan solusi transportasi.
- Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan transportasi publik dan pengelolaan lalu lintas.

7. Aspek Pemanfaatan Teknologi dan Data

- Penerapan digitalisasi dan sistem informasi transportasi, seperti sistem pemantauan lalu lintas.
- Analisis data lalu lintas yang akurat dan terkini untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti.
- Penggunaan data spasial (GIS) untuk pemodelan jaringan transportasi dan evaluasi konektivitas.

Untuk lebih jelasnya Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut :

Tabel 4.6
Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN										
2.	Rasio konektivitas kabupaten/kota		%	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	
3.	V/C Ratio Dijalan Kab/Kota		Rasio	0.60	0.70	0.70	0.71	0.71	0.72	0.72	

BAB V

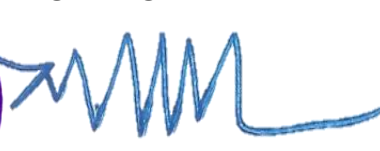
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan RPJMD Kota Pontianak Tahun 2025-2029. Perencanaan strategis bagi Dinas Perhubungan merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin di capai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul pada Dinas Perhubungan.

Meningkatnya tantangan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan prima mendorong Dinas Perhubungan untuk mempersiapkan diri agar eksis dan berhasil dalam memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan senantiasa mengupayakan perubahan-perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut harus di susun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkesinambungan sehingga dapat menyajikan Akuntabilitas Kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil atau manfaat.

Untuk mencapai hasil yang diharapkan Dinas Perhubungan menerapkan manajemen Strategik sebagai langkah awal dalam menentukan strategi kedepan tentang apa yang akan dilaksanakan, bagaimana melaksanakannya serta evaluasi, untuk itu Dinas Perhubungan memiliki Tujuan dan Sasaran yang dapat memudahkan bagi setiap orang untuk membaca, memahami dan mengerti apa yang diinginkan dan akan di lakukan oleh Dinas Perhubungan.

Dalam perjalanan waktu serta perkembangan dan perubahan kondisi baik ekonomi, sosial maupun perubahan kebijakan Pusat dan Daerah, Dinas Perhubungan tentunya akan melakukan perubahan dan penyesuaian. Untuk itu, masukan dan saran tentunya sangat kami harapkan untuk menjadikan Dinas Perhubungan yang lebih baik.

WALIKOTA PONTIANAK

EDI RUSDI KAMTONO



PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK
NOMOR 51 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN KOTA PONTIANAK
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PONTIANAK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dalam rangka menyusun rencana strategis Perangkat Daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Penetapan Renstra Perangkat Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Pontianak Tahun 2025-2029;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 713 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 228);
15. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 227);
16. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak

17. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 123 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 123);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN KOTA PONTIANAK TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kota Pontianak.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pontianak.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Pontianak.
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Pontianak.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Wali Kota.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
11. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
12. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*) dan dampak (*impact*).

BAB II
MAKSUD, DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai Pedoman dalam Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029 dan sebagai evaluasi penilaian kinerja yang dilakukan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan bidang perhubungan selama 5 (lima) tahun ke depan.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. untuk mewujudkan perencanaan dan penganggaran terpadu yang berbasis hasil/kinerja;
- b. untuk menciptakan mekanisme pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perhubungan yang fokus, tidak tumpang tindih dan terintegrasi;
- c. untuk membangun sistem penilaian kinerja yang terukur, transparan dan akuntabel; dan
- d. untuk menciptakan mekanisme pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di bidang perhubungan yang efektif dan efisien.

BAB III
KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH
Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2025-2029.
- (3) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah.

Pasal 5

- (1) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - BAB I : PENDAHULUAN;
 - BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS;
 - BAB III : TUJUAN SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
 - BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUB. KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;
 - BAB V : PENUTUP.
- (2) Dokumen Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029 beserta isi dan uraiannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 6

Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan Renstra Perangkat Daerah dalam rangka mendukung capaian Visi dan Misi Wali Kota yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Tahun 2025-2029.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI Pasal 7

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah kepada Wali Kota melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Pontianak.
- (3) Tata cara penyusunan pengendalian dan evaluasi perencanaan strategis Perangkat Daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN Pasal 8

- (1) Apabila perubahan yang didasarkan pada hasil pengendalian dan evaluasi setelah Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 ditetapkan, serta RPJMD Tahun 2025-2029 mengalami perubahan akan dilakukan penyesuaian dengan Peraturan Wali Kota.
- (2) Tata cara penyusunan perubahan Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 19 September 2025

WALI KOTA PONTIANAK,



EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 19 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,



AMIRULLAH

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2025 NOMOR 52